

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasar modal dalam ekonomi suatu negara adalah suatu kebutuhan guna mewujudkan pembangunan ekonomi nasional. Pasar modal dapat pula menjadi alat ukur bagi perkembangan perekonomian di tanah air dan cerminan tingkat kepercayaan investor terhadap perangkat hukum dan kinerja pemerintah dalam dunia perekonomian. Mengingat pentingnya peranan pasar modal terhadap perekonomian Indonesia dan adanya permasalahan hukum yang dapat terjadi di pasar modal maka, diperlukan perangkat hukum yang tegas dan jelas untuk mengaturnya. Saat ini Indonesia memiliki Undang-Undang khusus yang mengatur tentang pasar modal, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal (selanjutnya disebut UUPM). Salah satu keunggulan penting yang dimiliki Pasar Modal dibandingkan dengan bank adalah bahwa untuk mendapatkan dana di Pasar Modal sebuah perusahaan tidak perlu menyediakan agunan, sebagaimana dituntut oleh bank.¹

Salah satu lembaga yang berperan mengawasi kegiatan Pasar Modal adalah Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. OJK mewajibkan emiten yang akan melakukan penawaran umum untuk membuat prospektus yang berisi informasi mengenai keadaan emiten secara jelas. Hal ini erat kaitannya dengan Prinsip Keterbukaan yang diamanatkan oleh UUPM. Saat ini tak jarang Emiten tidak memberikan informasi mengenai keadaan perusahaan yang sebenarnya (*misleading prospectus*) kepada investor. Pemberian informasi yang menyesatkan (*misleading information*) dilakukan dengan membuat pernyataan yang tidak benar tentang fakta material atau tidak menggunakan fakta material agar pernyataan yang dibuat menyesatkan tentang keadaan yang terjadi, dengan tujuan menguntungkan atau menghindarkan untuk diri sendiri atau pihak lain ataupun untuk mempengaruhi pihak lain untuk membeli atau menjual efek. Hal itu tentu saja akan mengakibatkan

¹ Asriati dan Sumiati, "Investasi Online Reksadana: Aspek Hukum dan Perlindungan Bagi Investor Selaku Konsumen", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 10 No. 01 (April, 2021): 39-40.

kerugian bagi investor.² Akibat yang ditimbulkan dari adanya *misleading prospectus* dalam prospektus adalah penyesatan informasi kepada pihak ketiga dalam mengambil keputusan transaksi tidak didasari oleh data yang akurat yang mana pada akhirnya menimbulkan kerugian dalam jumlah besar bagi pihak ketiga dan hilangnya kepercayaan pihak ketiga di Pasar Modal. Selain itu peran OJK yang di batasi oleh aturan membuat semakin lemahnya perlindungan hukum bagi investor. Hilangnya kepercayaan pihak investor di Pasar Modal mengakibatkan menurunnya tingkat transaksi di bursa efek yang sangat mempengaruhi harga indeks saham gabungan, investor melepaskan sahamnya di pasar, dan pada akhirnya akan meruntuhkan kredibilitas pasar modal.

Lembaga Jasa Keuangan sebagai pelaku kegiatan usaha membutuhkan konsumen sebagai pihak yang dapat melakukan kerjasama dengan lembaga jasa keuangan. Dalam pasal 1 ayat (15) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK) disebutkan bahwa konsumen adalah pihak-pihak yang menempatkan dananya dan/atau memanfaatkan pelayanan yang tersedia di Lembaga Jasa Keuangan antara lain nasabah pada perbankan, pemodal di Pasar Modal, pemegang polis pada Perasuransian, dan peserta pada dana Pensiun, berdasarkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

OJK (Otoritas Jasa Keuangan) adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan terhadap seluruh kegiatan disektor keuangan. Beberapa aspek yang termasuk dalam lingkup pengawasan Otoritas Jasa Keuangan adalah kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan, pasar modal, kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Salah satu sektor yang diawasi oleh OJK ini diantaranya adalah pasar modal. Manipulasi pasar pada pasar modal dapat diartikan sebagai usaha yang dilakukan untuk mencampuri operasi pasar yang bebas dan wajar dan membuat gambaran yang

² Vidya Noor Rachmadini, "Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Pasar Modal Menurut Undang-Undang Pasar Modal dan Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan", *Jurnal Pena Justisia*, Vol. 18 No. 02 (2019): 90-91.

semu. UU Pasar Modal melarang praktik manipulasi pasar tersebut dengan mengatur bahwa setiap pihak dilarang melakukan tindakan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan dengan tujuan untuk menciptakan gambaran semu atau menyesatkan mengenai kegiatan perdagangan, keadaan pasar, atau harga efek di bursa efek.³

Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal menjelaskan bahwa Pasar Modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek. Pasar Modal merupakan terjemahan dari istilah capital market. Istilah Pasar Modal dapat berarti tempat dengan suatu sistem yang mengatur mengenai tata cara memenuhi kebutuhan dana bagi suatu perusahaan. Pasar Modal dapat juga diartikan sebagai suatu tempat dimana orang-orang melakukan kegiatan jual beli atas efek.⁴

Pasar Modal mempunyai peranan yang strategis dalam pembangunan perekonomian Indonesia, yaitu sebagai salah satu sumber pembiayaan bagi dunia usaha dan wahana investasi bagi masyarakat. Untuk mendukung peran tersebut, maka dibutuhkan regulasi di bidang Pasar Modal yang efektif dan berintegritas sehingga dapat menunjang pertumbuhan Pasar Modal. Regulasi tersebut harus mampu melindungi setiap unsur yang terkait dalam Pasar Modal, terutama pemodal. Pemodal akan membutuhkan perlindungan terhadap asetnya dan perlindungan terhadap aset pemodal akan memberikan rasa aman dan meningkatkan kepercayaan pemodal untuk terus berinvestasi di Pasar Modal.⁵ Dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.04/2021 bahwasannya berinvestasi di pasar modal para investor lebih dominan memiliki ketergantungan dengan perusahaan efek, karena perusahaan efek merupakan pihak secara hukum memiliki kewenangan untuk menyimpan, mengontrol,

³ Aidil Rakha Nurul Hadi dan Frency Siska, "Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Pengambilan Dana Investor dan Delisting Saham Emiten di BEI Akibat Praktik Manipulasi Pasar di Pasar Modal Ditinjau dari UU OJK Dibungungkan Dengan UU Pasar Modal", *Jurnal Law Studies*, Vol. 2 No. 1 (2022):674.

⁴ Hadi, N. *Acuan Teoritis dan Praktis Investasi di Instrumen Keuangan Pasar Modal*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2019): 790.

⁵ Abubakar, L. *Transaksi Derifatif di Indonesia*, (Bandung: Book Terrace & Library, 2009): 791.

mentransfer, dan menggunakan aset investor dalam rangka aktivitas transaksi untuk kepentingan investor.⁶

Oleh karena itu, pelaksanaan pembangunan ekonomi nasional suatu negara diperlukan pembiayaan baik dari dalam negeri yaitu dari pemerintahan atau dari masyarakat maupun dari luar negeri. Masyarakat juga dapat menyalurkan dana untuk berinvestasi melalui perbankan, lembaga pembiayaan, dan pasar modal. Pasar modal sebagai wadah untuk mencari dana bagi perusahaan dan alternatif sarana investasi bagi masyarakat (investor) dimana di dalamnya terdapat transaksi penawaran umum dan perdagangan efek dari perusahaan publik (emiten) kepada masyarakat investor.⁷

Keberlangsungan transaksi pasar modal yang sangat kompleks tidak dapat dipungkiri sering terjadi kejahatan yang dilakukan oleh pelaku pasar modal itu sendiri. Terjadinya kejahatan dan pelanggaran di pasar modal diasumsikan beberapa alasan yaitu kesalahan pelaku, kelemahan aparat yang mencakup integritas dan profesionalisme serta kelemahan peraturan.⁸ Manipulasi pasar merupakan salah satu kejahatan di pasar modal yang perbuatannya dilarang oleh UUPM karena hanya akan merusak pasar dan dilakukan dengan cara yang tidak fair. Padahal masyarakat pemodal (investor) sangat memerlukan informasi mengenai kegiatan perdagangan, keadaan pasar, atau harga efek di Bursa Efek yang tercermin dari kekuatan penawaran jual dan penawaran beli efek sebagai dasar untuk mengambil keputusan investasi. Investor ingin apa yang terjadi di pasar memang cerminan dari kekuatan penawaran dan permintaan, bukan merupakan sesuatu yang dibuat-buat sehingga pasar dan harga yang tercermin bukan merupakan keadaan yang sebenarnya.

Masalah pembuktian adanya kejahatan manipulasi pasar masih menjadi kendala terbesar dalam pengungkapan tindak kejahatan yang terjadi. Tetapi

⁶ Hakim, R. F. "Perlindungan Aset Nasabah Oleh Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal (Investor Protection Fund) Akibat Pailitnya Perusahaan Efek". *Jurnal Hukum Universitas Brawijaya*, Vol. 1 No.1 (2015):796.

⁷ Haidar, F. "Perlindungan Hukum Bagi Investor terhadap Praktik Kejahatan Insider Trading Pada Pasar Modal di Indonesia". *Jurnal Cita Hukum*, Vol. III No. 1. (2015): 187.

⁸ M. Irsan Nasarudin & Surya I. *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*. (Jakarta: Prenada, 2006): 269.

bukan tidak mungkin praktik manipulasi pasar tersebut tidak bisa terungkap. Karena itu, diperlukan penafsiran dari ketentuan pasar modal yang ada saat ini yang lebih kondusif agar tercipta keadilan, ketertiban, dan efektifitas tetapi juga dengan tetap memiliki unsur kepastian hukum. UUPM yang sudah diberlakukan memunculkan perdebatan yaitu apakah sudah mencakup perlindungan hukum investor yang mengalami kerugian akibat manipulasi pasar di pasar modal. Perlindungan hukum yang dimaksud adalah perlindungan yang diberikan oleh hukum kepada investor atas hak-haknya dari suatu tindakan yang sewenang-wenang. Kepentingan yang mendasar bagi investor selain mendapat keuntungan adalah mendapat perlindungan atas perlakuan yang adil dan seimbang antara dirinya dengan emiten. Perlindungan dan perlakuan yang adil ini terutama diperlukan oleh investor, mengingat kedudukan investor terutama investor minoritas sering berada dalam posisi yang tidak setara secara proporsional dengan pihak lain dan oleh karenanya perlu dilindungi.

Permasalahan yang timbul dalam praktik di pasar modal Indonesia sekalipun telah mempunyai perangkat hukum yaitu seperti Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan pelaksanaannya, namun dalam kenyataan masih belum cukup memadai, karena masih terdapat praktik-praktik yang merugikan hak-hak pemodal. Artinya, ada masalah-masalah yang belum mendapatkan pengaturan secara proporsional atau adanya pertentangan norma yang satu dengan norma yang lain baik dalam peraturan yang sama ataupun peraturan yang berbeda, atau sudah ada peraturannya namun perlu penjelasan lebih lanjut.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas penulis tertarik untuk mengadakan penelitian mengenai Fungsi dan Peran OJK Cirebon Dalam Perlindungan Hukum Investor Pasar Modal Menurut Undang-Undang Pasar Modal.

B. Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah yang dapat diidentifikasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Masih banyak kasus pelanggaran terhadap peraturan pasar modal.
- b. Fungsi dan Peran OJK dalam memberikan Perlindungan Hukum Investor Pasar Modal menurut Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal.

2. Pembatasan Masalah

Dalam pembahasan penelitian ini, peneliti membatasi masalah yang diteliti agar tidak terjadi peluasan masalah yang dibahas dan memberikan kemudahan dalam proses penelitian. Oleh karena itu batasan masalah dalam penelitian ini hanya pada fungsi dan peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Cirebon dalam perlindungan hukum investor pasar modal menurut Undang-undang nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal dan sanksi hukum terhadap investor pasar modal yang melakukan pelanggaran peraturan pasar modal.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan perumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana fungsi dan peran OJK Cirebon dalam memberikan perlindungan hukum bagi investor pasar modal menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal?.
- b. Bagaimana sanksi hukum terhadap investor pasar modal yang melakukan pelanggaran peraturan pasar modal?.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bagaimana fungsi dan peran OJK Cirebon dalam memberikan perlindungan hukum investor pasar modal menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

- b. Untuk mengetahui bagaimana sanksi hukum terhadap investor pasar modal yang melakukan pelanggaran peraturan Pasar Modal.

2. Manfaat Penelitian

Dengan diadakannya penelitian ini penulis berharap dapat memberikan manfaat yang berguna diantaranya yaitu sebagai berikut:

a. Manfaat Secara Teoritis

Penelitian ini dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan serta pemahaman terkait dengan fungsi dan peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Cirebon dalam perlindungan hukum investor pasar modal menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal dan sanksi hukum terhadap investor pasar modal yang melakukan pelanggaran peraturan Pasar Modal. Sekaligus dalam rangka pelaksanaan tugas akademik yaitu salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

b. Manfaat Secara Praktis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan dapat digunakan sebagai sumber referensi dalam melakukan penelitian selanjutnya. Dan penelitian ini sebagai implementasi dari fungsi *Tri Darma* perguruan tinggi, dan diharapkan dari hasil penelitian ini akan memberikan kontribusi yang positif bagi dunia keilmuan yang ada di bidang ekonomi islam khususnya pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

D. Literatur Review

Literature review/ penelitian terdahulu bertujuan untuk menghindari kesamaan antar plagiat, maka dari itu penulis mencantumkan beberapa hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul penelitian penulis saat ini, diantaranya yaitu sebagai berikut:

1. Riset yang dilakukan oleh Vidya Noor Rachmadini (2019)⁹ menemukan bahwa adanya Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Pasar Modal,

⁹ Vidya Noor Rachmadini, "Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Pasar Modal Menurut Undang-Undang Pasar Modal dan Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan", *Jurnal Pena Justisia*, Vol. 18 No. 02 (2019): 89-99.

Pengawasan di bidang industri jasa keuangan pasar modal mengalami perubahan dari pengawasan yang dilakukan oleh Bapepam-LK menjadi diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Secara kelembagaan, Bapepam-LK bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan, karena Bapepam-LK berada di bawah naungan Kementerian Keuangan, sedangkan Otoritas Jasa Keuangan bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat atau masyarakat. Aspek krusial yang menjadi dasar pembentukan OJK adalah tidak maksimalnya perlindungan kepentingan konsumen jasa keuangan. Dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Pasar Modal dinyatakan bahwa “Pembinaan, pengaturan, pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan oleh Bapepam dengan tujuan mewujudkan terciptanya kegiatan Pasar Modal yang teratur, wajar, dan efisien serta melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat.” Rezim Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal menentukan dan mengatur bahwa otoritas yang berwenang atas pasar modal adalah Bapepam-LK. Otoritas ini berada di bawah Kementerian Keuangan untuk membina, mengatur, dan mengawasi pasar modal. Dalam kegiatannya, Bapepam-LK berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan. Bapepam-LK yang memiliki wewenang untuk melaksanakan perlindungan hukum pasar modal yang bersifat preventif dan represif. Dalam rezim UUPM, Bapepam-LK merupakan penjawantahan institusi untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap pasar yang mengalami depresi sejak munculnya krisis keuangan di sejumlah negara Asia. Pada akhirnya krisis keuangan inilah yang turut menjadi salah satu faktor pembentukan OJK sebagai lembaga pengawas jasa keuangan di Indonesia. Untuk melindungi investor maka pihak emiten yang akan menjual efek dalam penawaran umum harus memberikan kesempatan kepada investor untuk membaca prospektus berkenaan dengan efek yang diterbitkan, sebelum pemesanan ataupun pada saat pemesanan dilakukan. Pada akhirnya tujuan peneliti oleh Bapepam-LK

memperhatikan kelengkapan dan kejelasan dokumen emiten untuk melakukan Penawaran Umum demi memenuhi prinsip keterbukaan pasar modal. Terdapat persamaan antara peneliti terdahulu dengan peneliti yang penulis lakukan yaitu sama-sama membahas terkait Perlindungan Hukum Bagi Investor dalam Pasar Modal, akan tetapi ada perbedaan antara peneliti terdahulu dengan penulis sekarang yaitu pada peneliti terdahulu terdapat perubahan dari pengawasan yang dilakukan oleh Bapepam-LK menjadi diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Sedangkan peneliti yang dilakukan oleh penulis Secara kelembagaan Bapepam-LK bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan, karena Bapepam-LK berada di bawah naungan Kementrian Keuangan, sedangkan Otoritas Jasa Keuangan bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat atau masyarakat.

2. Penelitian yang dilakukan oleh M. Irwansyah Putra, Bismar Nasution dan Ramli Siregar (2013)¹⁰ bahwa Otoritas Jasa Keuangan memiliki fungsi, tugas, wewenang pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara terpadu, independen, dan akuntabel khususnya dalam dunia perbankan. Independensi OJK dalam pengaturannya bebas dari campur tangan pihak lain dan tidak disebutkan bebas dari campur tangan Pemerintah. Pengaturan demikian ini berpotensi menimbulkan campur tangan dari pihak Pemerintah. Peranan OJK dalam pengaturan dan pengawasan bank sangat luas menyangkut pengaturan dan pengawasan terhadap mikroprudensial. Peranan OJK dalam perlindungan konsumen memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat atas karakteristik sektor jasa keuangan, layanan, dan produknya yang baik. Menghentikan kegiatannya jika kegiatan tersebut berpotensi merugikan konsumen. Agar pengaturan independensi OJK ditambahkan dengan unsur bebas dari campur tangan Pemerintah agar tidak menimbulkan potensi campur tangan Pemerintah. Agar dalam melaksanakan tugas pengaturan OJK benar-benar memperhatikan aspek

¹⁰ M. Irwansyah Putra, Bismar Nasution dan Ramli Siregar, "Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Melakukan Pengaturan dan Pengawadsan Terhadap Bank", *Jurnal Hukum Ekonomi*, Vol. II No. 1 (Juni, 2013):76.

kepentingan ekonomi nasional daripada kepentingan pelaku usaha. Serta ketentuan OJK memfasilitasi penyelesaian pengaduan konsumen diperjelas agar tidak menjadi bias seolah-olah OJK memfasilitasi konsumen dari aspek finansial. Terdapat persamaan antara peneliti terdahulu dengan peneliti yang penulis lakukan yaitu sama-sama membahas Peranan OJK dalam perlindungan konsumen memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat atas karakteristik sektor jasa keuangan, layanan, dan produknya yang baik.

3. Berdasarkan hasil penelitian Amanda Athasya dan Yudho Taruno Muryanto (2019)¹¹ bahwa kedudukan dan peran Otoritas Jasa Keuangan di Indonesia adalah sebagai lembaga independen yang memegang kewenangan untuk melaksanakan tiga fungsi atau tugas utama yaitu fungsi pengaturan dan fungsi pengawasan serta fungsi perlindungan. Ketiga fungsi tersebut harus dilaksanakan sedemikian rupa agar sektor keuangan di Indonesia dapat terselenggara secara teratur, adil, transparan dan akuntabel serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. Secara umum, upaya perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan meliputi upaya yang bersifat pencegahan (preventif) dan yang bersifat penanggulangan (represif). Bentuk perlindungan yang bersifat pencegahan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28 UU OJK yaitu meliputi memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat atas karakteristik sektor jasa keuangan, layanan dan produknya, meminta lembaga jasa keuangan untuk menghentikan kegiatannya apabila kegiatan tersebut berpotensi merugikan masyarakat, dan tindakan lain yang perlu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Sedangkan upaya yang bersifat penanggulangan (represif) mengacu pada Pasal 29 UU OJK yang meliputi penyiapan perangkat pelayanan pengaduan konsumen, membuat mekanisme pengaduan konsumen, dan memfasilitasi penyelesaian pengaduan konsumen yang dirugikan oleh

¹¹ Amanda Athasya dan Yudho Taruno Muryanto, "Tugas dan Fungsi Otoritas Jasa Keuangan dalam Sengketa Perdata Terkait Perlindungan Hukum Bagi Konsumen", *Jurnal Privat Law*, Vol. VII No. 2 (Desember, 2019):165.

pelaku di lembaga jasa keuangan. Selain itu OJK juga memiliki kewenangan yang diatur dalam Pasal 30 UU OJK untuk melakukan pembelaan hukum yang meliputi memerintahkan atau melakukan tindakan tertentu bagi lembaga jasa keuangan untuk menyelesaikan pengaduan konsumen serta mengajukan gugatan untuk memperoleh ganti kerugian kepada pihak yang dirugikan. Terdapat perbedaan antara peneliti terdahulu dengan penulis sekarang yaitu pada peneliti terdahulu terdapat upaya yang bersifat penanggulangan (represif) mengacu pada Pasal 29 UU OJK yang meliputi penyiapan perangkat pelayanan pengaduan konsumen, sedangkan pada peneliti ini penulis membahas OJK memiliki kewenangan yang diatur dalam Pasal 30 UU OJK untuk melakukan pembelaan hukum yang meliputi memerintahkan atau melakukan tindakan tertentu bagi lembaga jasa keuangan untuk menyelesaikan pengaduan konsumen serta mengajukan gugatan untuk memperoleh ganti kerugian kepada pihak yang dirugikan.

4. Berdasarkan hasil riset yang dilakukan oleh Asriati dan Sumiati (2021)¹² bahwa pangaturan hukum terkait investasi online reksadana di Indonesia serta aspek perlindungan hukumnya terhadap investor selaku konsumen dalam konteks Indonesia, investasi online reksadana tidak diatur secara spesifik dalam aturan yang khusus, namun tersebar dalam sejumlah peraturan perundang-undangan. Demikian pula dengan aspek perlindungan hukum terhadap investor selaku konsumen reksadana online, Berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal, awalnya investasi reksadana diawasi dan dilindungi oleh Bapepam-LK, yang kemudian dibubarkan dan dialihkan fungsinya ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Undang-Undang tentang Otoritas Jasa Keuangan dan aturan turunannya, bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen dilakukan secara preventif dan represif oleh OJK. Dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, bentuk perlindungan dilakukan melalui Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) yang kemudian membentuk Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) di tingkat daerah. Terdapat

¹² Asriati dan Sumiati, "Investasi Online Reksadana: Aspek Hukum dan Perlindungan Bagi Investor Selaku Konsumen", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 10 No. 1 (April, 2021): 38-39.

perbedaan antara peneliti terdahulu dengan peneliti yang dilakukan oleh penulis yaitu peneliti terdahulu membahas mengenai pengaturan hukum terkait investasi online reksadana di Indonesia serta aspek perlindungan hukumnya terhadap investor selaku konsumen dalam konteks Indonesia, investasi online reksadana tidak diatur secara spesifik dalam aturan yang khusus, namun tersebar dalam sejumlah peraturan perundang-undangan. Sedangkan pada peneliti yang dilakukan penulis yaitu membahas mengenai pengaturan hukum terkait investasi pasar modal di Indonesia serta aspek perlindungan hukumnya terhadap investor pasar modal selaku konsumen dalam konteks Indonesia, yang diatur dalam Undang-undang nomor 8 tahun 1995 tentang pasar modal.

5. Menurut hasil riset Tri Nurhidayari Apriana (2018)¹³ bahwa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan di Indonesia, mempunyai peranan yang paling penting dalam melindungi investor atas terjadinya *misleading prospectus* di pasar modal. Sehingga ditemukan peran OJK dalam rangka memberikan perlindungan hukum atas terjadinya *misleading prospectus* di pasar modal yaitu OJK kedudukan sebagai lembaga pengatur, pembina, dan pengawas; pelaksana kewenangan sesuai fungsi OJK yaitu Fungsi *Rule Making*, Fungsi *Adjudicatory*, Fungsi *Investigatory* Kedudukan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Rangka Memberikan Perlindungan Hukum Kepada Investor Atas Terjadinya *Misleading Prospectus* Di Pasar Modal yaitu diatur secara normatif dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal yaitu kewenangan Bapepam (yang saat ini telah di gantikan perannya oleh Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Pasal 55 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas jasa Keuangan) sebagai lembaga pengatur, pembina, dan pengawas; pelaksana kewenangan

¹³ Tri Nurhidayati Apriana, "Kedudukan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Rangka Memberikan Perlindungan Hukum Kepada Investor Atas Terjadinya *Misleading Prospspectus* di Pasar Modal", *Jurnal Ilmiah*, (2018): 87.

sesuai fungsi OJK yaitu Fungsi *Rule Making*, Fungsi *Adjudicatory*, Fungsi *Investigatory*, pelaksanaan kewenangan untuk melakukan pemeriksaan (Pasal 100 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal) dan penyidikan (Pasal 101 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal). Selain itu kedudukan dari Otoritas Jasa Keuangan ini dapat dilihat dalam penjelasan Pasal 34 Undang-Undang NO. 3 Tahun 2004, yaitu Otoritas Jasa Keuangan bersifat independen dalam menjalankan tugasnya dan kedudukannya berada di luar pemerintah dan berkewajiban menyampaikan laporan kepada BPK dan DPR. Terdapat persamaan antara peneliti terdahulu dengan peneliti yang dilakukan oleh penulis yaitu sama-sama membahas mengenai OJK sebagai lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan di Indonesia.

6. Menurut hasil riset Fudji Sri Marati (2010)¹⁴ bahwa instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar modal merupakan instrumen jangka panjang (jangka waktu lebih dari 1 tahun) seperti saham, obligasi, warant, right, reksa dana, dan berbagai instrumen derivatif seperti option, futures, dan lain-lain. Undang-Undang Pasar Modal No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal mendefinisikan pasar modal sebagai “kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek”. Pasar Modal memiliki peran penting bagi perekonomian suatu negara karena pasar modal menjalankan dua fungsi, yaitu pertama sebagai sarana bagi pendanaan usaha atau sebagai sarana bagi perusahaan untuk mendapatkan dana dari masyarakat pemodal (investor). Dana yang diperoleh dari pasar modal dapat digunakan untuk pengembangan usaha, ekspansi, penambahan modal kerja dan lain-lain, kedua pasar modal menjadi sarana bagi masyarakat untuk berinvestasi pada instrumen

¹⁴ Fudji Sri Mar'ati, “Mengenal Pasar Modal (Instrumen Pokok Dan Proses Go Publik)”, *Jurnal Among Makarti*, Vol. 3 No. 5 (Juli, 2010):79-80.

keuangan seperti saham, obligasi, reksa dana, dan lain-lain. Dengan demikian, masyarakat dapat menempatkan dana yang dimilikinya sesuai dengan karakteristik keuntungan dan risiko masing-masing instrumen. Terdapat perbedaan antara peneliti terdahulu dengan peneliti yang dilakukan oleh penulis yaitu peneliti terdahulu membahas mengenai instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar modal yang merupakan instrumen jangka panjang (jangka waktu lebih dari 1 tahun) seperti saham, obligasi, warant, right, reksa dana, dan berbagai instrumen derivatif seperti option, futures, dan lain-lain. Sedangkan pada peneliti yang dilakukan penulis yaitu membahas mengenai perlindungan hukum investor pasar modal dan sanksi hukum yang melakukan pelanggaran undang-undang pasar modal.

E. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran adalah dasar pemikiran dari penelitian yang disintesis (campuran) dari fakta-fakta, observasi dan telaah kepustakaan. Dengan demikian, kerangka pemikiran ini memuat teori, dan konsep yang akan dijadikan dasar dalam penelitian. Kerangka pemikiran di buat untuk memberikan gambaran dasar tentang penelitian.¹⁵

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa “Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan”.¹⁶ Adapun Peran dan Fungsi Otoritas Jasa Keuangan terdapat pada Pasal 5 yang berbunyi “OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan”.¹⁷

Kantor OJK Cirebon berada di bawah koordinasi Kantor Regional 2 Jawa Barat OJK. Dimana kantor OJK Cirebon ini beralamat di Gedung OJK Jl. Dr. Cipto Mangunkusumo No. 133, Pekiringan, Kecamatan Kesambi,

¹⁵ Mohammad Mulyadi, “Riset Desain Dalam Metodologi Penelitian”, *Jurnal Studi Komunikasi dan Media* 16:1 (Juni, 2012): 77.

¹⁶ Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.

¹⁷ Pasal 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Kota Cirebon. Yang merupakan salah satu kantor otoritas jasa keuangan yang mempunyai tugas untuk melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, sektor pasar modal, dan sektor IKNB (Industri Keuangan Non Bank).

Perlindungan hukum merupakan salah satu unsur untuk memperbaiki aspek penegakan hukum di suatu negara. Tentunya perlindungan hukum diberikan oleh negara kepada masyarakatnya demi mewujudkan stabilitas dalam hal apapun, termasuk di dalamnya dalam hal ekonomi dan hukum. Karena kegiatan pasar modal begitu marak dan *complicated*, maka sangat dibutuhkan suatu perangkat hukum yang mengaturnya agar pasar tersebut teratur, wajar, dan adil bagi semua pihak. Atas dasar semua itu, lahirlah Hukum Pasar Modal (*Capital Market Law/ Securities Law*). Hukum pasar modal adalah norma-norma hukum atau aturan-aturan hukum yang mengatur tentang segala segi yang berhubungan dengan pasar modal.¹⁸

Dalam suatu investasi, perlindungan hukum sangat diperlukan untuk melindungi investor dari resiko yang harus ditanggung oleh investor itu sendiri dalam melaksanakan kegiatan investasi. Di Bursa Efek Jakarta misalnya, beberapa kasus tindakan manipulasi pasar pernah terditeksi, tetapi tidak semua pelaku dapat tertangkap. Jika tidak hati-hati, bahkan dapat juga terjadi sanksi yang dijatuhkan kepada pihak yang sebenarnya bukan sebagai pelaku yang bersalah melakukan kejahatan dan secara rational tidak bersalah sama sekali. Karena itu, diperlukan penafsiran dari ketentuan pasar modal yang ada saat ini yang lebih kondusif agar tercipta keadilan, ketertiban, dan efektifitas tetapi juga dengan tetap memiliki unsur kepastian hukum.¹⁹

Perlindungan konsumen merupakan segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Adapun Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.02/2018 menerapkan prinsip dasar perlindungan hukum bagi investor dalam pasar modal. Prinsip-prinsip dasar tersebut sebagaimana di atur pada pasal 31 ayat

¹⁸ Ahmad Dwi Nuryanto, "Problem Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Berasal Dari Predicate Crime Perbankan", *Jurnal Bestuur*, Vol.7 No. 1 (2019): 54.

¹⁹ Very Kiandi, "Perlindungan Hukum Dalam Transaksi Margin Trading dan Short di Pasar Modal", *Jurnal FH Universitas Sumatera Utara*, Vol. 3 No. 1 (2014):18.

(1) POJK Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan yang menyebutkan bahwa “Penyelenggara wajib menerapkan prinsip dasar perlindungan konsumen yaitu: a) Transparansi; b) Perlakuan yang adil; c) Keandalan; d) Kerahasiaan dan keamanan data/informasi konsumen; dan e) Penanganan pengaduan serta penyelesaian sengketa konsumen secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau”.²⁰

OJK memiliki tugas salah satunya adalah menegakkan perlindungan konsumen jasa keuangan di Indonesia. Perlindungan konsumen dalam pasar modal selanjutnya akan disebut sebagai perlindungan investor pasar modal karena konsumen dalam sektor pasar modal adalah pemodal atau investor. Maka dari itu, aspek perlindungan terhadap investor pasar modal menjadi kewenangan OJK. Perihal perlindungan konsumen tercantum dalam Pasal 28, Pasal 29, dan Pasal 30 UU OJK yang merupakan ketentuan-ketentuan yang mengatur secara eksplisit perihal perlindungan konsumen dan masyarakat atas industri jasa keuangan.²¹

Bentuk perlindungan hukum yang dilakukan OJK terhadap konsumen bersifat pencegahan atau preventif dan pemberian sanksi atau represif, mengingat bahwa tugas OJK adalah menjalankan fungsi pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan. Pasal 28 UU OJK memberikan perlindungan hukum bersifat pencegahan kerugian konsumen dan masyarakat yang dilakukan oleh OJK adalah: a) Memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat atas karakteristik sektor jasa keuangan, layanan, dan produknya; b) Meminta Lembaga Jasa Keuangan untuk menghentikan kegiatannya apabila kegiatan tersebut berpotensi merugikan masyarakat; dan c) Tindakan lain yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Pasar Modal dinyatakan bahwa “Pembinaan, pengaturan, pengawasan sebagaimana

²⁰ Intan Vaudya Chrisinta dan I Gusti Nugraha Parwata, “Kajian Yuridis Terhadap Perlindungan Konsumen Pinjaman Online di Indonesia Ditinjau Berdasarkan POJK Nomor 13/POJK.02/2018”, *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 8 No. 4 (2020):602-603.

²¹ Rachmi Handayani, Lego Karjoko dan Abdul Kadir Jaelani, “Model Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Eksekutabilitas Dalam Pengujian Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia”, *Jurnal Bestuur* Vol. 7 No. 1 (2019): 45.

dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan oleh Bapepam dengan tujuan mewujudkan terciptanya kegiatan Pasar Modal yang teratur, wajar, dan efisien serta melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat.” Rezim Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal menentukan dan mengatur bahwa otoritas yang berwenang atas pasar modal adalah Bapepam-LK. Otoritas ini berada di bawah Kementerian Keuangan untuk membina, mengatur, dan mengawasi pasar modal. Dalam kegiatannya, Bapepam-LK berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan. Bapepam-LK yang memiliki wewenang untuk melaksanakan perlindungan hukum pasar modal yang bersifat preventif dan represif.²²

Dalam rezim UUPM, Bapepam-LK merupakan pengejawantahan institusi untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap pasar yang mengalami depresi sejak munculnya krisis keuangan di sejumlah negara Asia. Pada akhirnya pun krisis keuangan inilah yang turut menjadi salah satu faktor pembentukan OJK sebagai lembaga pengawas jasa keuangan di Indonesia. Untuk melindungi investor maka pihak emiten yang akan menjual efek dalam Penawaran Umum harus memberikan kesempatan kepada investor untuk membaca prospektus berkenaan dengan efek yang diterbitkan, sebelum pemesanan ataupun pada saat pemesanan dilakukan. Pada akhirnya setelah Bapepam-LK memperhatikan kelengkapan dan kejelasan dokumen emiten untuk melakukan Penawaran Umum demi memenuhi prinsip keterbukaan pasar modal. Hal ini penting mengingat prospektus atas efek merupakan pintu awal dan waktu untuk mempertimbangkan bagi investor apakah akan memutuskan membeli atau tidak atas suatu efek.²³

Tindakan pencegahan selanjutnya yang dilakukan oleh Bapepam-LK adalah mengatur bahwa prospektus efek dilarang memuat konten menyesatkan atau keterangan yang tidak benar tentang Fakta Material²⁴ atau menyajikan informasi tentang kelebihan dan kekurangan efek yang

²² Rahmadiani Putri Nila Sari, “Perlindungan Hukum Terhadap Investor Dalam Transaksi Jual Beli Efek Melalui Internet”, *Jurnal Yuridika*, Vol. 26 No. 3 (2011):275.

²³ Bagus Sujatmiko dan Nyulistiowati Suryanti, “Perlindungan Hukum Bagi Investor Pada Perusahaan Terbuka Yang Pailit Ditinjau Dari Hukum Kepailitan”, *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Vol. 2 No. 1 (2017):17-25.

²⁴ Pasal 7 Angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal.

ditawarkan. Dalam praktiknya Bapepam-LK membuat standar penyusunan prospektus atas efek yang akan ditawarkan. Tindakan perlindungan ini dimulai pada saat Bapepam-LK memberikan izin terhadap SRO, Reksadana, perusahaan efek, maupun profesi-profesi penunjang untuk berkegiatan di pasar modal. Selain tindakan pencegahan, Bapepam-LK juga berwenang untuk melakukan pemeriksaan dan penyidikan. Hal ini merupakan konsekuensi dari fungsi pengawasan yang diberikan undang-undang terhadap Bapepam-LK. Kegiatan pemeriksaan dilakukan terhadap semua pihak yang diduga telah, sedang, atau mencoba melakukan atau menyuruh, turut serta, membujuk, atau membantu melakukan pelanggaran terhadap undang-undang pasar modal dan peraturan pelaksanaannya.²⁵

Jika Bapepam-LK berpendapat bahwa pelanggaran terhadap undang-undang pasar modal dan peraturan pelaksanaannya mengakibatkan kerugian di industri jasa pasar modal serta membahayakan kepentingan hak-hak investor, maka Bapepam-LK menetapkan dimulainya tindakan penyidikan. Penyidikan ini dilakukan oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Bapepam-LK. Tindakan Bapepam-LK berupa pemeriksaan dan penyidikan merupakan proses kegiatan pengawasan yang bertujuan memberi perlindungan dan kepastian hukum bagi kalangan investor. Dalam hal memberikan perlindungan hukum bersifat represif, menurut UUPM memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, denda, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha, pencabutan izin usaha, pembatalan persetujuan, dan pembatalan pendaftaran. Selain itu, UUPM juga memberikan sanksi pidana terhadap pelaku pelanggaran dan atau kejahatan di bidang jasa pasar modal.²⁶

Dalam pasal 28 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, dijelaskan bahwa “Untuk Perlindungan Konsumen dan Masyarakat, OJK berwenang melakukan tindakan pencegahan kerugian konsumen dan masyarakat, yang meliputi: a) memberikan informasi dan

²⁵ Febry Wulandari dan Waluyo, “Efektivitas Pemanfaatan Dana Bagi Hasil Tembakau Dalam Bidang Kesehatan Dibidang Kesehatan Di Kota Surakarta”, *Jurnal Bestuur*, Vol. 7 No. 1 (2019):92.

²⁶ Indonesia SIPF, “Annual Refort Scurities Investor Protection Fund Indonesia”, *Jurnal Scurities Investor Fund*, Vol. 1 No. 2 (2019):243.

edukasi kepada masyarakat atas karakteristik sektor jasa keuangan, layanan, dan produknya; b) meminta Lembaga Jasa Keuangan untuk menghentikan kegiatannya apabila kegiatan tersebut berpotensi merugikan masyarakat; dan c) tindakan lain yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan”.

Gambar 1.1: Skema Kerangka Pemikiran



F. Metodologi Penelitian

1. Sasaran, Waktu dan Tempat Penelitian

a. Sasaran Penelitian

Sasaran penelitian ini ditujukan pada fungsi dan peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Cirebon dalam perlindungan hukum investor pasar modal menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal.

b. Waktu Penelitian

Pelaksanaan penelitian ini dilaksanakan pada Hari Selasa Tanggal 13 Juni tahun 2023 Pukul 16.00 WIB.

c. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Cirebon yang beralamat di Jl. Dr. Cipto Mangunkusumo No.

133, Pekiringan, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, Jawa Barat 45131.

2. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu suatu penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, yang digunakan untuk meneliti atau mempelajari pada keadaan obyek yang alamiah. Filsafat postpositivisme biasa di sebut sebagai paradigma interaktif yang memandang realitas sosial sebagai sesuatu yang holistik atau utuh, kompleks, dinamis, penuh arti (makna), serta hubungan gejala bersifat interaktif.²⁷

b. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif ini artinya peneliti harus mendeskripsikan suatu obyek, fenomena, ataupun setting sosial yang akan dituangkan dalam bentuk tulisan yang bersifat naratif, dalam penulisan laporan penelitian kualitatif ini berisikan kutipan data-data fakta yang diungkap di lapangan untuk memberikan dukungan terhadap apa yang disajikan dalam laporan penelitian.²⁸ Dalam penelitian ini penulis akan menganalisis “Fungsi dan Peran OJK Cirebon dalam perlindungan hukum bagi Investor dalam pasar modal menurut Undang-undang Nomor 8 tahun 1995 dan sanksi hukum terhadap investor pasar modal yang melakukan pelanggaran peraturan pasar modal” langsung kepada pihak yang terkait, dalam hal ini dengan cara melakukan wawancara dan observasi di kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Cirebon.

²⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, 8-9.

²⁸ Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi: CV Jejak, 2018): 11.

3. Sumber Data

Berdasarkan pada sumbernya, data penelitian dapat dikelompokkan dalam 2 (dua) macam yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya, dalam bentuk verbal (kata-kata) yang diucapkan secara lisan, gerak gerik atau perilaku yang dilakukan oleh subyek yang dapat dipercaya.²⁹ Dalam hal ini wawancara langsung dengan narasumber dan observasi langsung ke tempat penelitian. Adapun data primer pada penelitian ini adalah data yang diperoleh langsung dari tempat penelitian yaitu pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Cirebon.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang dapat diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada.³⁰ Seperti buku-buku, jurnal, laporan, peraturan perundang-undangan dan sumber data lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan antara dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat di susun makna dalam suatu topik tertentu.³¹ Adapun wawancara yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum investor pasar modal menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 serta di ajukan pada staff dan Kelapa Subbagian Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan Cirebon.

²⁹ Sandu Siyoto dan Johan Setiawan, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015): 28.

³⁰ Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, 68.

³¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, 231.

b. Observasi

Observasi merupakan bagian dari teknik dalam pengumpulan data, melalui observasi ini peneliti dapat mendokumentasikan dan merefleksikan secara sistematis terhadap kegiatan dan interaksi subjek penelitian, semua yang dilihat dan didengar dalam observasi dapat dicatat dan direkam dengan teliti jika hal tersebut sesuai dengan masalah yang dikaji dalam penelitian. Observasi sebagai teknik pengambilan data yang tidak terbatas pada orang, tetapi juga dapat dilakukan pada objek-objek yang lain.³² Dalam penelitian ini observasi dilakukan dengan mengadakan pengamatan secara langsung ke Objek peneliti untuk memperoleh data yang valid serta untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum Investor Pasar Modal di Kantor Otoritas Jasa Keuangan Cirebon.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi ini dapat berbentuk tulisan, gambar (foto), ataupun karya monumental dari seseorang.³³ Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu catatan, gambar-gambar dan data yang ditemukan peneliti di Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Cirebon yaitu untuk mengetahui perlindungan Hukum terhadap Investor Pasar Modal dan sanksi hukum terhadap investor pasar modal yang melakukan pelanggaran peraturan pasar modal.

d. Triangulasi

Triangulasi merupakan teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber yang telah ada. Tujuan dari triangulasi adalah untuk mengetahui data yang diperoleh konvergen (meluas), tidak konsisten ataupun kontradiksi. Oleh karena itu dengan menggunakan triangulasi maka data yang diperoleh akan lebih konsisten, tuntas dan pasti.

³² Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*, (Solo: Cakra Books, 2014): 132.

³³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, 240.

5. Teknik Analisis Data

Proses analisis data dalam penelitian ini menggunakan beberapa teknik yaitu sebagai berikut:

a. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Reduksi data adalah suatu proses berfikir sensitif yang memerlukan kecerdasan dan kedalaman wawasan yang tinggi. Mereduksi data artinya merangkum, memilih dan memfokuskan pada hal-hal yang penting.³⁴ Dalam penelitian ini peneliti merekam dan mencatat data-data di lapangan kemudian diseleksi data-data tersebut yang relevan dengan masalah yang diteliti.

b. *Data Display* (Penyajian Data)

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dengan bentuk uraian secara singkat, bagan, hubungan antarkategori dan lainnya yang sejenis.³⁵ Dengan mendisplay data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi di lapangan.

c. *Conclusion Drawing* (Verifikasi/Kesimpulan)

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat dan mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh adanya bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.³⁶

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini bertujuan untuk memudahkan pembahasan, pemahaman dan penulisan dalam penelitian ini, adapun sistematika dalam penelitian ini sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, dalam bab ini menggambarkan secara garis besar tentang permasalahan yang akan di bahas dalam penelitian ini dan bentuk penelitian yang akan dilakukan.

³⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, 248.

³⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, 249.

³⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, 252.

BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI OTORITAS JASA KEUANGAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM INVESTOR PASAR MODAL, dalam bab ini menjelaskan mengenai gambaran umum dalam judul penelitian dan Bapepam-LK yang bekerjasama dengan instansi penegak hukum untuk melindungi investor dari resiko yang harus ditanggung oleh investor itu sendiri dalam melaksanakan kegiatan investasi, dan mencegah kasus tindakan manipulasi pasar.

BAB III TINJAUAN UMUM OBJEK PENELITIAN, dalam bab ini berisi tentang tinjauan umum mengenai lokasi penelitian dan mekanisme dalam perlindungan hukum investor pasar modal.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, dalam bab ini berisi tentang penjabaran hasil dan analisis yang diperoleh dari hasil penelitian itu sendiri, dalam hal ini pembahasan mengenai fungsi dan peran OJK Cirebon dalam perlindungan hukum investor pasar modal menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan sanksi hukum terhadap investor pasar modal yang melakukan pelanggaran peraturan pasar modal.

BAB V PENUTUP, dalam bab ini berisikan mengenai kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan sebagai jawaban singkat dari perumusan masalah. Selain kesimpulan dalam bab ini juga berisi mengenai saran dari peneliti terhadap hasil penelitian yang telah diuraikan dalam penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN UMUM MENGENAI OTORITAS JASA KEUANGAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM INVESTOR PASAR MODAL

A. Otoritas Jasa Keuangan

1. Pengertian Otoritas Jasa Keuangan

Otoritas Jasa Keuangan atau yang biasa di singkat OJK merupakan Lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Di dalam Undang-Undang tersebut menjelaskan bahwa “Otoritas Jasa Keuangan merupakan lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang memiliki fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan pengawasan, pemeriksaan, dan penyelidikan.”³⁷

Pembentukan lembaga Otoritas Jasa Keuangan merupakan upaya pemerintah Republik Indonesia untuk menghadirkan lembaga yang mampu menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan terhadap keseluruhan kegiatan dalam sektor keuangan, baik perbankan maupun lembaga keuangan non-bank serta pasar modal. Secara fungsinya lembaga OJK ini menggantikan tugas Badan Pengawasan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepan-LK) serta mengambil alih tugas Bank Indonesia (BI).

Sebelum OJK dibentuk, pengawasan lembaga jasa keuangan pasar modal dan keuangan non-bank dilakukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK), serta dalam industri perbankan diawasi oleh bank Indonesia (BI). Pengalihan pengawasan lembaga jasa keuangan dari lembaga yang dimaksud ke OJK dilakukan secara bertahap. Pada 22 November 2011 Undang-Undangn OJK disahkan (Masa Transisi), pada masa itu Pengawasan Pasar Modal dan Industri Keuangan Non Bank masih berada di Bapepam-LK. Untuk industri pasar modal dan industri keuangan non-bank pengalihan ke Otoritas Jasa Keuangan dilakukan pada tanggal 31 Desember 2012.

³⁷ Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Setelah itu, pengalihan industri perbankan pada tanggal 31 Desember 2013, pengaturan dan pengawasan perbankan sepenuhnya beralir ke Otoritas Jasa Keuangan.³⁸

Selanjutnya, perluasan fungsi pengasawasan industri keuangan Non Bank pada tahun 2015, berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 tentang lembaga keuangan Mikro, Otoritas Jasa Keuangan mempunyai tugas untuk melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan Lembaga Keuangan Mikro.³⁹

2. Latar Belakang Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan

Dibentuknya Otoritas Jasa Keuangan dilatarbelakangi oleh adanya kebutuhan untuk melakukan penataan kembali lembaga-lembaga yang melaksanakan fungsi pengaturan dan pengawasan dalam sektor jasa keuangan. Hal ini dilandasi oleh adanya berbagai hal, sebagai berikut :

a. Amanat Undang-Undang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perbankan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, mengamatkan pembentukan lembaga pengawas di sektor jasa keuangan yang mencakup perbankan, dana pensiun, asuransi, sekuritas, perusahaan pembiayaan dan modal ventura, serta badan-badan lainnya yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat.

b. Konglomerasi Lembaga Jasa Keuangan

Pada saat ini terdapat kecenderungan jasa keuangan besar yang memiliki beberapa anak perusahaan dibidang keuangan yang berbeda kegiatan usahanya atau konglomerasi. Contohnya bank mempunyai anak perusahaan dalam bentuk asuransi, perusahaan pembiayaan,

³⁸ Tim Elex Media, *mengenal Otoritas Jasa Keuangan dan Industri Jasa Keuangan*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2015), 11.

³⁹ Pasal 28 ayat 1 Undang-Undann Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keunagan Mikro.

perusahaan sekuritas, dan dan pensiun. Konglomerasi lembaga keuangan tersebut mendorong terciptanya kompleksitas kegiatan usaha lembaga jasa keuangan.

c. Perkembangan Industri Keuangan

Pesatnya kemajuan dibidang teknologi informasi dan proses globalisasi dalam sistem keuangan serta inovasi keuangan telah menciptakan industri keuangan yang sangat kompleks dan saling terkait.

d. Perlindungan Konsumen

Permasalahan di bidang industri jasa keuangan yang semakin beragam, diantaranya meningkatnya pelanggaran di bidan jasa keuangan dan belum optimalnya perlindungan fungsi edukasi, pembelaan hukum, dan perlindungan bagi konsumen.⁴⁰ Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, mengamanatkan kepada OJK untuk memberikan perlindungan kepada konsumen dan masyarakat di dalam sektor jasa keuangan.⁴¹

e. Koordinasi Lintas Sektoral

Otoritas Jasa Keuangan bersama dengan Bank Indonesia, Kementrian Keuangan dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam melakukan koordinasi lintas sektoral secara cepat dan tanggap dalam menangi berbagai permasalahan di bidang sektor keuangan. Dengan koordinasi lintas sektoral yang semakin baik maka akan mendorong harmonisasi kebijakan di bidang fiskal, moneter dan sektor jasa keuangan yang semakin terpadu, saling mendukung dan saling menjaga kestabilan sistem jasa keuangan di Indonesia.⁴²

⁴⁰ Tim Elex Media, *Mengenal Otoritas Jasa Keuangan dan Industri Jasa Keuangan*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2015), 12-13.

⁴¹ Kusjuniati, "Dasar Pembentukan Otoritas Jasa Keunagan selaku pengatur dan pengawas jasa keuangan di Indonesia" *Jurnal ilmu pendidikan dan Ekonomi* 4:7 (Juni 2019): 1-12.

⁴² Kusjuniati, "Dasar Pembentukan Otoritas Jasa Keunagan selaku pengatur dan pengawas jasa keuangan di Indonesia" *Jurnal ilmu pendidikan dan Ekonomi* 4:7 (Juni 2019): 1-12.

Berdasarkan pada hal hal di atas maka perlu di bentuknya suatu lembaga yang dapat mengatur dan mengawasi semua lembaga jasa keuangan secara terintegrasi yaitu lembaga jasa keuangan.

3. Tujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Pembentukan lembaga Otoritas Jasa Keuangan dilakukan dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan dalam sektor jasa keuangan sebagai berikut :

- a. Terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel.
- b. Mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil.
- c. Mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.⁴³

4. Fungsi Otoritas Jasa Keuangan

Fungsi otoritas Jasa Keuangan adalah menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan dalam sektor keuangan.⁴⁴ Adapun dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, Otoritas Jasa Keuangan melakukan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap:

- a. Kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan
- b. Kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal
- c. Kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya.⁴⁵

5. Wewenang Otoritas Jasa Keuangan

Menurut pasal 8 Undang-Undang Nomor 21 tentang Otoritas Jasa Keuangan, dalam melaksanakan tugas pengaturan otoritas Jasa Keuangan mempunyai wewenang menetapkan:

- a. Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan.
- b. Pertauran perundang-undangan di dalam sektor jasa keuangan.
- c. Pertauran dan keputusan Otoritas Jasa Keuangan.
- d. Peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan.
- e. Kebijakan mengenai pelaksanaan tugas Otoritas Jasa Keuangan.

⁴³ Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

⁴⁴ Pasal 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

⁴⁵ Pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

- f. Peraturan mengenai tata cara penetapan peruntah tertulis terhadap lembaga jasa keuangan dan pihak tertentu.
- g. Peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola statuter pada Lembaga Jasa Keuangan.
- h. Struktur organisasi dan infastruktur,serta megelola, memelihara, dan menatausahakan kekyaan dan kewajiban.
- i. Pertauran mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan didalam sektor jasa keuangan.⁴⁶

Kemudian wewenang pengawasan otoritas jasa keuangan tercantum dalam pasal 9 Undang-undang nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang menyebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas pengawasan, Otoritas Jasa Keuangan mempunyai wewenang, sebagai berikut:

- a. Menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan.
- b. Mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Kepala Eksekutif.
- c. Melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen, dan tindakan lain terhadap Lembaga Jasa Keuangan, pelaku, dan/atau penunjang legiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.
- d. Memberikan perintah tertulis kepada Lembaga Jasa Keuangan dan atau pihak tertentu.
- e. Melakukan penunjukan pengelola statuter.
- f. Menetapkan penggunaan pengelola statuter.
- g. Menetapkan saksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

⁴⁶ Pasal 8 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

- h. Memberikan dan/atau mencabut:
1. Izin usaha.
 2. Izin perseorangan
 3. Efektifnya pernyataan pendaftaran
 4. Surat tanda terdaftar
 5. Persetujuan melakukan kegiatan usaha
 6. Pengesahan
 7. Persetujuan atau penetapan pembubaran
 8. Penetapan lain, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.⁴⁷

Terkait perlindungan konsumen dan masyarakat, didalam pasal 28 Undang-undang nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan mengatur mengenai wewenang Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan tindakan pencegahan kerugian konsumen dan masyarakat yang meliputi: memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat atas karakteristik sektor jasa keuangan, layanan dan produknya, meminta Lembaga Jasa Keuangan untuk menghentikan kegiatannya apabila kegiatan tersebut berpotensi merugikan masyarakat, dan tindakan lain yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.⁴⁸

B. Asas Otoritas Jasa Keuangan

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya berlandaskan pada asas-asas sebagai berikut :

a. Asas Independensi

Yakni independen dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang otoritas jasa keuangan, dengan tetap sesuai perundang-undangan yang berlaku.

⁴⁷ Pasal 9 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

⁴⁸ Pasal 28 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

b. Asas Kepastian Hukum

Yakni asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan otoritas jasa keuangan.

c. Asas Kepentingan Umum

Yakni asas yang membela dan melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat serta memajukan kesejahteraan umum.

d. Asas Keterbukaan

Yakni asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan otoritas jasa keuangan, dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi dan golongan, serta rahasia negara, termasuk rahasia sebagaimana di tetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

e. Asas Profesionalitas

Yakni asas yang mengutamakan keahlian dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Otoritas Jasa Keuangan, dengan tetap berlandaskan pada kode etik dan peraturan perundang-undangan.

f. Asas Integritas

Yakni asas yang berpegang teguh pada nilai nilai moral dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil dalam penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan.

g. Asas Akuntabilitas

Yakni asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari setiap penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan harus dapat di pertanggungjawabkan kepada publik.⁴⁹

C. Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan OJK

Otoritas Jasa Keuangan sendiri mengeluarkan regulasi terkait dengan perlindungan konsumen yaitu dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

⁴⁹ Penjelasan Undang-Undang Nomor 21 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Didalam pasal 1 ayat 3 menyebutkan bahwa “Perlindungan konsumen adalah perlindungan terhadap konsumen dengan cakupan Pelaku Usaha Jasa Keuangan”.⁵⁰

Berdasarkan psaal 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, menjelaskan mengenai perlindungan konsumen menerapkan prinsip, sebagai berikut:

- a. Transparansi.
- b. Pelakuan yang adil.
- c. Keadilan.
- d. Kerahasiaan dan keamanan data atau informasi konsumen.
- e. Penanganan pengaduan serta penyelesaian sengketa konsumen secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau.⁵¹

Perlindungan konsumen merupaka pilar yang penting di dalam sektor jasa keuangan. Dalam pelaksanaannya, perlindungan konsumen sektor jasa keuangan di OJK dapat di bagi menjadi 2 (dua) kelompok, yaitu:

1. Bersifat Preventif

Perlindungan konsumen bersifat preventif dilakukan dalam bentuk pengaturan dan pelaksanaan di bidang edukasi dan perlindungan konsumen. Edukasi disini dilakukan melalui berbagai cara dan media, edukasi yang bersifat preventif ini sangat diperlukan sebagai langkah awal untuk memberikan pemahaman dan informasi yang baik kepada para konsumen dan masyarakat. Edukasi yang diberikan oleh OJK juga merupakan salah satu bentuk dari pelayanan konsumen. Dalam keinginan preventif ini, OJK harus memastikan bahwa produk barang dan jasa yang di sediakan oleh lembaga jasa keuangan harus memenuhi 5 (lima) prinsip perlindungan konsumen.

⁵⁰ Pasal 1 ayat 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1./POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

⁵¹ Pasal 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1./POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

2. Bersifat Represif

Perlindungan konsumen yang bersifat represif dilakukan dalam bentuk penyelesaian pengaduana, fasilitasi penyelesaian sengketa, penghentian kegiatan atau tindakan lainnya, serta pembelaan hukum untuk melindungi konsumen. Otoritas Jasa Keuangan melakukan tindakan preventif dan represif yang mengarah pada *financial inclusion* dan stabilitas sistem keuangan. Dalam pelaksanaan fungsi OJK di dalam bidang edukasi dan perlindungan konsumen ini di harapkan dapat menumbuh dan mengembangkan rasa percaya diri masyarakat untuk menggunakan produk barang dan jasa keuangan serta menciptakan pasar yang teratur dan wajar. Kepercayaan dan keyakinan dari konsumen kepada suatu pasar keuangan yang berfungsi secara baik merupakan sebagai prasyarat dalam menjaga stabilitas, efisiensi, pertumbuhan, dan inovasi keuangan dalam jangka panjang.⁵²

D. Pasar Modal

Pasar modal adalah sebuah lembaga keuangan negara yang kegiatannya dalam hal penawaran dan perdagangan efek (surat berharga). Pasar modal bisa diartikan sebuah lembaga profesi yang berhubungan dengan transaksi jual beli efek dan perusahaan publik yang berkaitan dengan efek.⁵³

Sehingga pasar modal biasa dikenal sebagai tempat bertemunya penjual dan pembeli modal atau dana. Pasar modal merupakan pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjual-belikan, baik dalam bentuk hutang maupun modal sendiri, baik yang diterbitkan oleh pemerintah, *public authorities*, maupun perusahaan swasta. Pasar modal memberikan berbagai alternatif untuk para investor selain berbagai investasi lainnya, seperti: menabung di bank, membeli tanah, asuransi, emas dan

⁵² Tim Elex Media, *Mengenal Otoritas Jasa Keuangan dan Industri Jasa Keuangan*, 19-20.

⁵³ Bambang Hartono, "Perlindungan Hukum bagi Investor dalam Pembelian Saham", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 13 No. 1, (Januari, 2018): 61.

sebagainya. Pasar modal merupakan penghubung antara investor (pihak yang memiliki dana) dengan perusahaan (pihak yang memerlukan dana jangka panjang) ataupun institusi pemerintah melalui perdagangan instrumen melalui jangka panjang, seperti surat berharga yang meliputi surat pengakuan utang, surat berharga komersial (*commercial paper*), saham, obligasi, tanda bukti hutang, (*warrant*), dan *right issue*. Pasar modal juga merupakan salah satu cara bagi perusahaan dalam mencari dana dengan menjual hak kepemilikan perusahaan kepada masyarakat.⁵⁴

Menurut Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995 Pasal 1 Butir 14 definisi pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang telah diterbitkan, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek.

Pasar modal memiliki peran penting dalam kegiatan ekonomi. Di berbagai negara, pasar modal telah menjadi salah satu sumber kemajuan ekonomi, sebab pasar modal dapat menjadi sumber dana alternatif bagi perusahaan. Memang diakui bahwa tingkat resiko berinvestasi di pasar modal lebih tinggi dibanding kan dengan investasi di bank. Namun salah satu keuntungan yang diperoleh para investor di pasar modal adalah dividen atas keuntungan sebuah perusahaan dimana dia membeli saham. Besar kecilnya dividen ini tergantung pada keuntungan yang diperoleh perusahaan. Sedangkan bila perusahaan dalam keadaan rugi, tentu pemberian dividen kepada investor akan ditunda.

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa pasar modal adalah wahana yang mempertemukan pihak yang butuh dana dengan pihak yang menyediakan dana sesuai aturan yang ditetapkan, secara sederhana, pasar modal dapat didefinisikan sebagai pasar yang memperjual belikan berbagai instrumen keuangan (sekuritas) jangka panjang, baik dalam bentuk utang maupun modal sendiri yang diterbitkan oleh perusahaan swasta. Pengertian pasar modal menurut Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun

⁵⁴ Fahmi, *Pasar Modal*, (Yogyakarta: Graha Cipta, 2018), 68.

1995 tentang Pasar Modal, yaitu kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek.

Pasar modal merupakan satu lembaga yang memobilisasi dana masyarakat dengan menyediakan sarana atau tempat untuk mempertemukan penjual dan pembeli dana-dana jangka panjang yang disebut Efek. Di Indonesia, perkembangan pasar modal berjalan secara fantastis atau dinamik. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal memberikan pengertian tentang Pasar Modal yaitu kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek.

Menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, yang dimaksud dengan Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti maupun perusahaan swasta. Pengertian pasar modal Menurut Sunariyah adalah tempat pertemuan antara penawaran dengan permintaan surat berharga. Tempat dimana individu-individu atau badan usaha yang mempunyai kelebihan dana (*surplus fund*) melakukan investasi dalam surat berharga yang ditawarkan oleh emiten. Menurut Irham Definisi pasar modal adalah sebuah pasar tempat dana-dana modal seperti ekuitas dan utang diperdagangkan. Menurut Fahmi Pasar modal adalah tempat berbagai pihak, khususnya perusahaan menjual saham (*stock*) dan obligasi (*bond*), dengan tujuan dari hasil penjualan tersebut nantinya akan dipergunakan sebagai tambahan dana atau memperkuat modal perusahaan.⁵⁵

⁵⁵ Fahmi, *Pasar Modal*, (Yogyakarta: Graha Cipta, 2018), 69.

BAB III

TINJAUAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Tinjauan Otoritas Jasa Keuangan Cirebon

1. Profil Kantor OJK Cirebon

Kantor Otoritas Jasa Keuangan Cirebon beralamat di Gedung OJK Jl. Dr. Cipto Mangunkusumo No. 133 Kesambi Kota Cirebon. Kantor OJK Cirebon ini berada dibawah koordinasi Kantor Regional 2 Jawa Barat OJK.

Berdasarkan data yang penulis peroleh dari Kantor OJK Cirebon, terdapat total pegawai 42 orang, yang terdiri dari 18 orang pegawai organik dan 24 orang pegawai tenaga *outsourcing*. Pegawai organik disini terdiri dari 1 Kepala Kantor, 1 Kepala Bagian, 5 Kepala Subbagian, 4 staff, 7 Pegawai Tata Usaha, 1 Pegawai Dasar. Subbagian di Kantor OJK Cirebon terdiri dari Subbagian Pengawasan Bank 1 dan 2, Subbagian Pengawasan Pasar Modal, Subbagian Pengawasan Industri Keuangan Non Bank (IKNB), Subbagian Edukasi dan Perlindungan Konsumen, dan Subbagian Administrasi.

Selain itu, kantor OJK Cirebon juga memiliki 24 personil tenaga kerja *outsourcing* yang terdiri dari 1 orang agendaris 1 orang *receptionist*, 3 orang messenger, 4 orang pengemudi, 4 orang *cleaning service*, 1 orang teknisi dan 10 orang tenaga pengamanan. Total dari pegawai organik dan *outsourcing* sebanyak 42 orang yang terdiri dari 30 pegawai pria dan 12 pegawai wanita.

Kantor Otoritas Jasa Keuangan (KOJK) di daerah mulai beroperasi pada tanggal 1 Januari 2014. Sejak tanggal itu secara resmi pengawasan Bank baik yang di Jakarta maupun di daerah beralih, yang awalnya oleh Bank Indonesia beralih menjadi dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sejak saat itu, Kantor Otoritas Jasa Keuangan di daerah mengalami perkembangan signifikan dalam hal tugas dan fungsinya. Kantor Otoritas Jasa Keuangan dituntut menjadi “Miniatur OJK” yang menjalankan tugas dan fungsi Otoritas Jasa Keuangan secara utuh seperti layaknya Kantor Pusat.

2. Dasar Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan

Dibentuknya Otoritas Jasa Keuangan melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Adapun dasar pembentukan Otoritas Jasa Keuangan ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia didalam pasal 34, mengamanatkan pembentukan suatu lembaga pengawasan sektor Jasa Keuangan yang indepen dan baru yang dibentuk dengan Undang-Undang.⁵⁶

Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan berawal dari adanya keresahan beberapa pihak terkait dengan fungsi pengawasan Bank Indonesia. Adanya krisis ekonomi pada tahun 1997-1998 yang melanda Indonesia yang mengakibatkan banyak Bank yang mengalami koleps sehingga fungsi pengawasan Bank Indonesia di pertanyakan dan pemerintah beranggapan bahwa Bank Indonesia telah gagal dalam mengawasi sektor perbankan. Kelemahan kelembagaan dan pengaturan yang tidak mendukung diharapkan dapat diperbaiki agar terciptanya kerangka sistem keuangan yang lebih tangguh.⁵⁷ Dengan demikian, terbentuk ide awal pembentukan lembaga Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga Independen yang memiliki fungsi untuk mengawasi sektor jasa keuangan.

Selain itu, dasar pembentukan Otoritas Jasa Keuangan juga mempertimbangkan berbagai aspek diantaranya aspek teknologi dimana pengembangan dan pertumbuhan sistem layanan jasa keuangan semakin dibutuhkan oleh masyarakat secara cepat dan tepat.

Dengan dibentuknya Otoritas Jasa Keuangan diharapkan dapat meningkatkan daya saing lembaga jasa keuangan dalam memberikan kontribusi pada pembangunan nasional dan mendukung kepentingan sektor jasa keuangan secara menyeluruh. Selain itu juga, Otorias Jasa

⁵⁶ Kusjuniati, "Dasar Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan Selalu pengatur dan Pengawas Jasa Keuangan di Indonesia" *Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ekonomi* 4:7 (Juni 2019): 1-12.

⁵⁷ Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan* (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2014), 36-37.

Keuangan diharapkan dapat menjaga kepentingan nasional didalam industri jasa keuangan dalam pengelolaan dibidang sumber daya manusia, pengoperasian, pengendalian dan kepemilikan di sektor jasa keuangan dengan tetap mempertimbangkan aspek tata kelola yang baik yang meliputi: independensi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, transparasi dan kewajiban. Dengan lahirnya lembaga Otoritas Jasa Keuangan maka pengaturan dan pengawasan lembaga jasa keuangan dapat dengan mudah dilakukan melalui satu pintu mengingat bahwa lembaga jasa keuangan tidak hanya perbankan saja tetapi ada juga lembaga jasa keuangan non bank dan pasar modal.⁵⁸

Mengingat peran dan fungsi Otoritas Jasa Keuangan memunculkan harapan yang sangat besar akan terciptanya sistem keuangan yang tangguh dan bertahan lama, sehingga dapat mampu menjamin keberlangsungan ekonomi masyarakat dan negara dimasa yang akan datang. Berikut beberapa pendapat pakar ekonomi terkait dengan lembaga Otoritas Jasa Keuangan.

- a) Menurut Agus Martowardojo: pembentukan Otoritas Jasa Keuangan diperlukan guna mengatasi kompleksitas keuangan global dari ancaman krisis, sedangkan di sisi lain pembentukan Otoritas Jasa Keuangan merupakan komitmen pemerintah dalam hal mereformasi sektor jasa keuangan di Indonesia.
- b) Menurut Darmin Nasution: Otoritas Jasa Keuangan adalah untuk mencari efisiensi di sektor perbankan, pasar modal dan lembaga keuangan lainnya. Sebab adanya suatu perekonomian yang kuat, stabil dan berdaya saing membutuhkan dukungan dari sektor jasa keuangan.
- c) Menurut Fuad Rahmany: dengan adanya Otoritas Jasa Keuangan maka akan menghilangkan penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*)

⁵⁸ Kusjuniati, "Dasar Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan Selalu Pengatur dan Pengawas Jasa Keuangan di Indonesia" *Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ekonomi* 4:7 (Juni 2019): 1-12.

yang selama ini muncul. Sebab dalam Otoritas Jasa Keuangan fungsi pengaturan dan pengawasan dibuat terpisah.⁵⁹

Berdasarkan beberapa pendapat para pakar ekonomi terkait pembentukan Otoritas Jasa Keuangan seperti yang ditemukan diatas dapat disimpulkan bahwa pembentukan Otoritas Jasa Keuangan sangat diperlukan dengan tujuan untuk mengatasi kompleksitas industri keuangan, menghilangkan penyalahgunaan kekuasaan, dan mampu menciptakan suatu perekonomian yang tangguh, berdaya saing, dan stabil.

3. Peralihan Pengawasan Sektor Jasa Keuangan ke OJK

Sebelum dibentuknya Otoritas Jasa Keuangan, pengawasan lembaga jasa keuangan di industri pasar modal dan keuangan non bank dilakukan oleh Bapepam-LK (Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan), dan di industri perbankan diawasi oleh Bank Indonesia. Pengalihan pengawasan lembaga jasa keuangan dari lembaga yang dimaksud ke Otoritas Jasa Keuangan dilakukan secara bertahap.⁶⁰

Dengan lahirnya Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga pengawasan yang baru, maka peraturan dan pengawasan didalam sektor jasa keuangan mengalami perubahan yang sangat fundamental. Pengaturan dan pengawasan industri pasar modal dan industri Jasa Keuangan non bank yang sebelumnya dilakukan oleh Bapepam-LK (Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan), semenjak tanggal 31 Desember 2012 beralih pengawasan dan dilaksanakan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Sedangkan pengaturan dan pengawasan di industri perbankan yang sebelumnya dilakukan oleh Bank Indonesia beralih ke Otoritas Jasa Keuangan sejak tanggal 31 Desember 2013.

Sementara itu, sejak tahun 2015 pengaturan dan pengawasan lembaga keuangan Mikro juga dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan amanat pasal 28 Undang–Undang nomor 1 Tahun 2013 tentang

⁵⁹ Ulfia Hasanah, “Efektifitas Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Berdasarkan Undang –Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan “ *Jurnal Aplikasi Bisnis* 5:1 (Oktober 2014) 85-99.

⁶⁰ Tim Elex Media, *Mengenal Otoritas Jasa Keuangan dan Industri Jasa Keuangan* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2015) 11.

lembaga keuangan Mikro, yang mengamanatkan pembinaan, pengaturan dan pengawasan lembaga keuangan mikro dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pengaturan dan pengasawsan indutri jasa keuangan meliputi sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiaayaan dan lembaga jasa keuangan lainnya. Peralihan pegaturan dan pengawasan tersebut membuat otoritas jasa keuangan merupakan satu satunya otoritas pengaturan dan pengawasan industri jasa keuangan yang memiliki kewenang untuk mengawasi seluruh lembaga keuangan formal di Indonesia.⁶¹

B. Tugas dan Fungsi OJK Cirebon

Tugas dan fungsi OJK Cirebon, sebagaimana pengalihan pengawasan lembaga jasa keuangan ke kantor OJK dilakukan secara bertahap dari tahun ke tahun diantaranya sebagai berikut:

- a. Tahun 2015
 - Pengawasan Perbankan
 - Fungsi Edukasi dan Perlindungan Konsumen (EPK)
- b. Tahun 2016
 - Pengawasan Pasar Modal (PM) dan Indusri Keuangan Non Bank (INKB)
 - Satgas Waspada Onvestasi Daerah
 - Tim Percepatan Aksesn Keuangan Daerah (TPAKD)
- c. Tahun 2017
 - Pengawasan Badan Kredit (BKD)
- d. Tahun 2018
 - Pelayanan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK)
 - Perizinan Lembaga Keuangan Mikro (LKM)
- e. Tahun 2019-2020
 - Perizinan Gadai

⁶¹ Kusjuniati, "Dasar Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan Selaku Pengatur dan Pengawas Jasa Keuangan di Indonesia" Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ekonomi 4:7 (Juni 2019): 1-12.

- f. Tahun 2021-2023
- Melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, sektor pasar modal dan sektor IKNB.
 - Menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan.

Tugas dan fungsi OJK mengalami penambahan secara bertahap dari tahun ke tahun seperti yang telah diuraikan diatas. Diawali dengan penambahan fungsi Edukasi dan Perlindungan Konsumen (EPK) sebagai penerapan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, sampai dengan yang terakhir adalah adanya peralihan fungsi Sistem Informasi Debitur dari Bank Indonesia serta delegasi wewenang perizinan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dan perizinan Pergadaian.

Adapun jumlah data BPR (Bank Perkreditas Rakyat) dan LKM (Lembaga Keuangan Mikro) yang di awasi oleh Kantor OJK Cirebon, yaitu sebagai berikut:

- a. Tahun 2015
BPR : 49
- b. Tahun 2016
BPR : 44
- c. Tahun 2017
LKM : 3
- d. Tahun 2018
BPR : 39
LKM : 6
- e. Tahun 2019 – 2020
BPR : 21
LKM : 9
- f. Tahun 2021 – 2023
BPR : 31
LKM : 19

Selain dari perkembangan tugas dan fungsi, lembaga keuangan yang diawasi secara langsung oleh OJK juga mengalami dinamika, Bank Perkreditas Rakyat (BPR) yang pada awal beralihnya fungsi pengawasan ke OJK berjumlah 49 BPR, dan di akhir tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 21 BPR, hal ini dikarenakan adanya merger yang dilakukan sebagai upaya pemenuhan ketentuan di bidang permodalan dan peningkatan efisiensi operasional Bank. Sedangkan pada Lembaga Keuangan Mikro (LLKM) mengalami penambahan karena Undang-Undang lembaga ini baru disahkan pada tahun 2013 sehingga terdapat beberapa lembaga bertransformasi menjadi Lembaga Keuangan Mikro (LKM). Selain dari itu, ada juga penambahan dari program pemerintah seperti Bank Wakaf Mikro (BMW) yang secara legalitas berizin usaha sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS).

C. Visi Misi Otoritas Jasa Keuangan

a. Visi :

Visi Otoritas Jasa Keuangan adalah “Menjadi lembaga pengawas di sektor jasa keuangan yang terpercaya, sehingga melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, serta mampu mewujudkan industri jasa keuangan menjadi pilar perekonomian nasional yang berdaya saing global dan dapat memajukan kesejahteraan umum”.

b. Misi:

Misi Otoritas Jasa Keuangan adalah:

- 1). Mewujudkan terselenggaranya keseluruhan kegiatan didalam sektor jasa keuangan secara teratur, adil transparan, dan akuntabel.
- 2). Mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil.
- 3). Melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.⁶²

⁶² Tim Elex Media, *Mengenal Otoritas Jasa Keuangan dan Industri Jasa Keuangan* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2015), 15.

D. Wilayah Kerja OJK Cirebon

Wilayah kerja Kantor Otoritas Jasa Keuangan (KOJK) Cirebon yaitu pada wilayah 3 (tiga) Cirebon yang meliputi: Kota Cirebon, Kabupaten Indramayau, Kabupaten Majalengka, dan Kabupaten Kuningan.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Cirebon didalam melaksanakan tugas dan fungsinya mengenai edukasi dan perlindungan konsumen melakukan tindakan preventif yaitu diantaranya Kantor OJK Cirebon memberikan edukasi kepada konsumen dan masyarakat melalui media sosial dan media masa seperti instagram, facebook, radio, koran dan media lainnya yang ada di wilayah 3 (tiga) Cirebon.

Selain itu Otoritas Jasa Keuangan Cirebon juga memberikan edukasi melalui instansi instasi pendidikan yaitu dilakukan dengan mengadakan seminar di kampus kampus yang ada di wilayan 3 (tiga) Cirebon. Demikian juga, Kantor Otoritas Jasa Keuangan (KOJK) Cirebon membuka layanan pengaduan bagi konsumen dan masyarakat yang dirugikan oleh lembaga jasa keuangan dengan cara melapor langsung ke Kantor Otoritas Jasa Keuangan Cirebon untuk melakukan konsultasi dan pengaduan.⁶³

Hal ini dilakukan Kantor Otoritas Jasa Keuangan Cirebon sebagai upaya tindakan pencegahan kerugian konsumen, dan tidak memberikan pemahaman kepada masyarakat, khususnya masyarakat di wilayah 3 (tiga) Cirebon terkait dengan lembaga jasa keuangan dan produknya serta dengan adanya edukasi ini diharapkan masyarakat lebih selektif didalam memilih jasa keuangan dan waspada terhadap tindakan kejahatan dan penipuan di sektor jasa keuangan khususnya dipasar modal.

⁶³ Syaeful Bakhri, Layaman, dan Muh Iqbal Alfian, "Peran Otoritas Jasa Keuangan Cirebon Pada Perlindungan Konsumen *Financial Technology Lending*" *Jurnal of Islamic Accounting Research* 3:1, 1-22.

E. Contoh Kasus

a. Investasi Bodong Dalama Perjanjian Investor Emas Dengan CV. Raihan Jewellery di Surabaya.

Salah satu perusahaan yang bergerak di bidang investasi emas yaitu CV. Raihan Jewellery (RJ) di Surabaya. Dari ribuan nasabah di berbagai daerah di Indonesia, CV RJ telah berhasil mengumpulkan nilai investasi hingga Rp 13,2 triliun. Dalam investasi ini, nasabah membeli emas ke CV RJ dengan harga 20%-30% lebih mahal. Nasabah, dijanjikan keuntungan 2,5% perbulan 3 dalam kurun waktu enam bulan atau satu tahun, tergantung perjanjian yang disepakati.⁶⁴

Modus operandi penipuan yang dilakukan oleh CV. Raihan Jewellery ini, tidak jauh berbeda dengan kasus penipuan lainnya. Di Surabaya, jumlah korban penipuan CV. Raihan Jewellery mencapai ratusan dengan nilai investasi sekitar Rp 20 miliar. Para nasabah Raihan Jewellery, diiming-imingi keuntungan yang fantastis jika mau berinvestasi. Namun, janji tinggallah janji. Setelah enam bulan berinvestasi, para nasabah Raihan Jewellery hanya bisa gigit jari, sebab perusahaan yang digadang-gadang memberi keuntungan ratusan juta, bahkan miliaran rupiah itu, ternyata bodong alias fiktif.

F. Relevansi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Perlindungan Hukum Investor Pasar Modal Dengan Otoritas Jasa Keuangan

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan lembaga independen yang memiliki fungsi, tugas, dan wewenang untuk mengatur, mengawasi, sekaligus memeriksa kegiatan yang terjadi dalam ruang lingkup jasa keuangan, serta bebas dari campur tangan orang lain. Sehingga hubungan dengan didirikannya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam pasar modal sendiri adalah untuk menggantikan tugas serta peran dari Badan Pengawasan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK), dan secara otomatis pengaturan dan pengawasannya akan beralih ke pihak OJK. Dengan adanya peran OJK dalam pasar modal maka diharapkan dapat menjadi leader dalam pemberantasan

⁶⁴ Hilda Hilmiah Dimiyati, "Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Pasar Modal", *Jurnal Cita Hukum*, Vol. I No. 2 (Desember, 2019), 132.

kasus atau masalah yang kerap terjadi di dalam pasar modal, karna OJK dapat lebih tegas dengan adanya undang-undang yang berlaku dalam penetapan hukumnya.⁶⁵

Adapun fungsi dari pasar modal sendiri yaitu tempat untuk menambahkan modal dimana suatu perusahaan akan menjualkan sahamnya di pasar modal untuk mendapatkan modal tambahan, selain itu juga sebagai sarana pemerataan pendapatan dan saham-saham yang sudah terbeli, sarana peningkat kapasitas produksi, tempat menciptakan tenaga kerja, sekaligus menjadi indikator pendukung perekonomian suatu negara. Sehingga tujuan pengawasan pada pasar modal juga untuk menjamin pertumbuhan pasar modal secara berkelanjutan.

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal telah membahas perihal pengawasan mengenai pasar modal ini dalam bab 2 pasal 3 point 1 dikatakan bahwa pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan pasar modal dilakukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam). Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan pada bab III pasal 6 menyebutkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan menjadi pelaksana dalam menjalankan tugas pengawasan dan pengaturan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, dan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga jasa keuangan lainnya.

Sehingga untuk permasalahan pada pasar modal seperti investasi atau investasi fiktif (bodong) ini akan diawasi oleh lembaga OJK atau Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan. Namun dari banyaknya pihak atau perusahaan yang menjalankan penawaran investasi ilegal kerap kali bukan berasal dari Lembaga Jasa Keuangan (LJK) resmi sehingga tidak terdaftar dan tidak diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, serta akan merugikan dan meresahkan masyarakat. Ketika adanya kasus pengaduan

⁶⁵ Adi Nurpermana, *Analisis Kinerja Pasar Modal*, (Surabaya: CV. Garuda Mas Sejahtera, 2019), 18.

masyarakat mengenai investasi ilegal ini akan dilaporkan ke lembaga Otoritas Jasa Keuangan kemudian akan dikoordinasikan dengan Satgas Waspada Investasi guna menanganinya. Satgas Waspada Investasi sebagai suatu wadah forum dalam berkoordinasi dengan berbagai Kementerian dan Lembaga terkait guna melakukan pencegahan serta penanganan atas indikasi adanya tindakan melawan hukum, khususnya dalam penghimpunan dana yang berasal dari masyarakat dan juga dalam mengelola investasi tersebut.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Fungsi dan Peran OJK Dalam Perlindungan Hukum Investor Pasar Modal Menurut Undang-Undang Pasar Modal

Perlindungan hukum merupakan salah satu unsur untuk memperbaiki aspek penegakan hukum di suatu Negara, tentunya perlindungan hukum diberikan oleh Negara kepada masyarakat demi mewujudkan stabilitas serta untuk menegakan keadilan dibidang ekonomi salah satunya yaitu di bidang pasar modal. Dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Pasar Modal dinyatakan bahwa:

“Pembinaan, pengaturan, pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan oleh Bapepam dengan tujuan mewujudkan terciptanya kegiatan Pasar Modal yang teratur, wajar, dan efisien serta melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Tesar Kepala Sub Bagian Pasar Modal OJK Cirebon, mengatakan bahwa Rezim Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal yang disebut UUPM menentukan dan mengatur bahwa otoritas yang berwenang atas pasar modal adalah Bapepam-LK.⁶⁶ Otoritas ini berada dibawah Kementerian Keuangan untuk membina, mengatur, dan mengawasi pasar modal. Dalam kegiatannya, Bapepam-LK berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan. Bapepam-LK yang memiliki wewenang untuk melaksanakan perlindungan hukum pasar modal yang bersifat preventif dan represif.

B. Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Perlindungan Hukum Bagi Investor Pasar Modal

Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam memberikan perlindungan terhadap investor dan masyarakat, maka OJK berwenang untuk melakukan pembelaan hukum, yang meliputi memerintahkan atau melakukan tindakan tertentu kepada lembaga jasa keuangan untuk menyelesaikan pengaduan konsumen yang dirugikan Lembaga Jasa Keuangan yang dimaksud. OJK

⁶⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Tesar, Kepala Sub Bagian Pasar Modal OJK Cirebon, Selasa, 13 Juni 2023, Pukul 16.00 WIB.

juga dapat mengajukan gugatan untuk memperoleh kembali harta kekayaan milik-milik para pihak yang dirugikan, baik yang berada dipenguasaan pihak yang menyebabkan kerugian yang dimaksud di bawah penguasaan pihak lain dengan iktikad baik dan/atau untuk memperoleh ganti kerugian dari pihak yang menyebabkan kerugian pada konsumen dan/atau lembaga jasa keuangan sebagai akibat dari pelanggaran atas peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Secara garis besar ada tiga peran Otoritas Jasa Keuangan di dalam pasar modal yaitu:

- a. Otoritas Jasa Keuangan berperan sebagai pengawasan membuat aturan aturan-aturan main untuk pasar modal, ini merupakan kewenangan legislatif dari Otoritas Jasa Keuangan demi terselenggaranya pasar modal yang adil, efisien, dan transparan.
- b. Otoritas Jasa Keuangan berperan sebagai pengawasan dalam menjalankan kewenangan yudisial seperti yang dilakukan oleh suatu badan peradilan.
- c. Otoritas Jasa Keuangan bertanggung jawab melakukan investigasi terhadap setiap pelanggaran yang terjadi di pasar modal.

C. Fungsi Otoritas Jasa Keuangan Dalam Perlindungan Hukum Bagi Investor Pasar Modal

Ketika menjalankan tugasnya, Otoritas Jasa Keuangan melakukan tindakan perbaikan terhadap kewajiban-kewajiban yang telah dilaksanakannya, tindakan perbaikan tersebut dilakukan guna untuk mengevaluasi dan menilai apakah tugas dan tanggung jawab Otoritas Jasa Keuangan telah berjalan dengan baik, sehingga perlu adanya perbaikan terhadap kinerja Otoritas Jasa Keuangan, baik dalam segi pengawasan. Otoritas Jasa Keuangan harus menjalankan fungsinya dengan baik di pasar modal, untuk menunjang tanggung jawabnya Otoritas Jasa keuangan harus menjalankan fungsi :

- a. *Fungsi Rule Making*. Dalam hal ini otoritas sebagai pengawasan dapat membuat aturan-aturan main untuk pasar modal. Fungsi ini merupakan fungsi sebagai kewenangan legislatif.

- b. *Fungsi Adjudicatori*. Ini merupakan fungsi otoritas bagi pengawas dalam menjalankan kewenangan judicial seperti yang dilakukan oleh suatu badan peradilan.
- c. *Fungsi Investigatory*. Fungsi ini membuat otoritas pengawasan mempunyai wewenang investigasi.⁶⁷

Keberadaan Otoritas Jasa Keuangan sebagai suatu lembaga pengawasan sektor keuangan di Indonesia yang perlu diperhatikan, hal ini karena harus dipersiapkan dengan baik segala hal untuk mendukung keberadaan Otoritas Jasa Keuangan tersebut. Fungsi Otoritas Jasa Keuangan adalah:⁶⁸

- a. Mengawasi aturan main yang sudah dijanjikan forum stabilitas keuangan
- b. Menjaga stabilitas sistem keuangan
- c. Melakukan pengawasan non bank dalam struktur yang sama seperti sekarang, dan
- d. Pengawasan bank keluar dari Otoritas Bank Indonesia sebagai bank sentral dan dipegang oleh lembaga baru.

Dalam menjalankan tanggung jawabnya, Otoritas Jasa Keuangan mempunyai beberapa fungsi, diantaranya:

1. Fungsi Regulasi

Fungsi ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan Pasal 5, Otoritas Jasa Keuangan berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan, di Pasal 6 dijelaskan Otoritas Jasa Keuangan melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap:

- a. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan.
- b. Kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal.

⁶⁷ Tri Nur Hidayati Aprina, *Kedudukan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Rangka Memberikan Perlindungan Hukum Kepada Investor Atas Terjadinya Missleading Prospectus Di Pasar Modal*, (Universitas Mataram: Skripsi S1 Fakultas Hukum), 43.

⁶⁸ Ardian, Sutedi. *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*, (jakarta: Raih asa Sukses, 2014), 113.

- c. Kegiatan keuangan di sektor jasa peransuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.

2. Fungsi Pengawasan

Dalam melaksanakan fungsi bidang pengawasan di sektor Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan mempunyai tugas pokok yaitu:

- a. Menyusun peraturan pelaksanaan di bidang Pasar Modal
- b. Melaksanakan protokol manajemen krisis pasar modal
- c. Menetapkan ketentuan akutansi di bidang pasar modal
- d. Merumuskan standar norma, pedoman kriteria dan prosedur di bidang pasar moda
- e. Melaksanagn analisis, pengembangan dan pengawasan pasar modal termasuk pasar modal syariah
- f. Melaksanakan penegakan hukum di pasar modal
- g. Menyelesaikan keberatan yang di ajukan oleh pihak yang dikenakan sanksi oleh OJK, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, dan Lembaga Penyimpanan dan penyelesaian
- h. Merumuskan prinsip-prinsip pengelolaan investasi, Transaksi, dan Lembaga Efek, dan tata kelola Emiten dan Perusahaan Publik
- i. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pihak yang memperoleh izin usaha, persetujuan pendaftaran dari OJK, dan pihak lain yang bergerak di bidang pasar modal
- j. Memberikan perintah tertulis, menunjuk dan/atau menetapkan penggunaan pengelola stuter terhadap pihak/lembaga jasa keuangan yang melakukan kegiatan di bidang pasar modal dalam rangka mencegah dan mengurangi kerugian konsumen, masyarakat dan sektor jasa keuangan.

3. Fungsi Monitoring Evaluasi

Penggunaan informasi atau temuan dari monetoring dan evaluasi selama dan sesudah pelaksanaan program dapat dilihat sebagai hal pokok dari sistem pelaporan dan akuntabilitas dalam menunjukkan kinerja, dan atau untuk belajar dari pengalaman untuk miningkatkan kerja di masa

depan. Fungsi Otoritas Jasa keuangan ini memonitoring segala kegiatan yang ada di Lembaga Jasa keuangan termasuk dalam pasar modal.

Otoritas Jasa Keuangan memantau aktifitas-aktifitas yang dilakukan oleh para pihak yang terlibat di dalam pasar modal. Selain memonitoring fungsi Otoritas Jasa Keuangan adalah mengevaluasi program atau kebijakan yang sedang berjalan atau yang sudah selesai dilaksanakan, tujuannya adalah untuk menentukan relevansi dan pemenuhan tujuan.⁶⁹

Sebagaimana hasil wawancara dengan bapak Yanto selaku Staff Pengawas Pasar Modal OJK Cirebon menjelaskan terkait untuk melindungi investor maka pihak emiten yang akan menjual efek dalam Penawaran Umum harus memberikan kesempatan kepada investor untuk membaca prospektus berkenaan dengan efek yang diterbitkan, sebelum pemesanan ataupun pada saat pemesanan dilakukan.⁷⁰ Pada akhirnya setelah Bapepam-LK memperhatikan kelengkapan dan kejelasan dokumen emiten untuk melakukan Penawaran Umum demi memenuhi prinsip keterbukaan pasar modal. Hal ini penting mengingat prospektus atas efek merupakan pintu awal dan waktu untuk mempertimbangkan bagi investor apakah akan memutuskan membeli atau tidak atas suatu efek.

Tindakan pencegahan selanjutnya yang dilakukan oleh Bapepam-LK adalah mengatur bahwa prospektus efek dilarang memuat konten menyesatkan atau keterangan yang tidak benar tentang Fakta Material⁷¹ atau menyajikan informasi tentang kelebihan dan kekurangan efek yang ditawarkan. Dalam praktiknya Bapepam-LK membuat standar penyusunan prospektus atas efek yang akan ditawarkan. Tindakan perlindungan ini dimulai pada saat Bapepam-LK memberikan izin

⁶⁹ Meliza, putrianty. "evaluasi dan fungsi pengawasan bank setelah pembentukan Otoritas Jasa Keuangan". *Jurnal akuntansi keuangan dan bisnis Riau*, Vol. 1 No. 1 (Januari, 2017):153.

⁷⁰ Hasil Wawancara dengan Bapak Yanto, Staff Pengawasan Pasar Modal OJK Cirebon, Selasa 13 Juni 2023, Pukul 16.05 WIB.

⁷¹ Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal menyatakan bahwa "informasi atau fakta materil adalah informasi atau fakta penting dan relevan mengenai peristiwa, kejadian, atau fakta yang dapat mempengaruhi harga efek pada bursa efek atau keputusan pemodal, calon pemodal, atau pihak lain yang berkepentingan atas informasi atau fakta tersebut".

terhadap SRO, Reksadana, perusahaan efek, maupun profesi-profesi penunjang untuk berkegiatan di pasar modal.

Sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak Yanto selaku staff Pengawasan Pasar Modal OJK Cirebon menjelaskan terkait tindakan pencegahan, Bapepam-LK juga berwenang untuk melakukan pemeriksaan dan penyidikan hal ini merupakan konsekuensi dari fungsi pengawasan yang diberikan undang-undang terhadap Bapepam-LK.⁷² Kegiatan pemeriksaan dilakukan terhadap semua pihak yang diduga telah, sedang, atau mencoba melakukan atau menyuruh, turut serta, membujuk, atau membantu melakukan pelanggaran terhadap undang-undang pasar modal dan peraturan pelaksanaannya.⁷³ Dalam menjalankan pemeriksaan, Bapepam-LK memiliki wewenang⁷⁴ untuk:

- a) Meminta keterangan dan atau konfirmasi dari pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya atau pihak lain apabila dianggap perlu;
- b) Mewajibkan pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya untuk melakukan atau tidak melakukan kegiatan tertentu;
- c) Memeriksa dan atau membuat salinan terhadap catatan, pembukuan, dan atau dokumen lain, baik milik Pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya maupun pihak lain apabila dianggap perlu; dan atau
- d) Menetapkan syarat dan atau mengizinkan pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap undang-undang ini dan peraturan pelaksanaannya untuk melakukan tindakan tertentu yang diperlukan dalam rangka penyelesaian kerugian yang timbul.

⁷² Hasil wawancara dengan Bapak Yanto, Staff Pengawasan Pasar Modal OJK Cirebon, Selasa 13 Juni 2023 Pukul 16.05 WIB.

⁷³ Irsan Nasaruddin, dkk, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Meida Group, 2011), 117.

⁷⁴ Pasal 100 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal.

Jika Bapepam-LK berpendapat bahwa pelanggaran terhadap undang-undang pasar modal dan peraturan pelaksanaannya mengakibatkan kerugian di industri jasa pasar modal serta membahayakan kepentingan hak-hak investor, maka Bapepam-LK menetapkan dimulainya tindakan penyidikan. Penyidikan ini dilakukan oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Bapepam-LK dan diberi wewenang untuk:⁷⁵

- a) Menerima laporan, pemberitahuan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana di bidang Pasar Modal;
- b) Melakukan penelitian atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Pasar Modal;
- c) Melakukan penelitian terhadap Pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam tindak pidana di bidang Pasar Modal;
- d) Memanggil, memeriksa, dan meminta keterangan dan barang bukti dari setiap pihak yang disangka melakukan, atau sebagai saksi dalam tindak pidana di bidang pasar modal;
- e) Melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang pasar modal;
- f) Melakukan pemeriksaan di setiap tempat tertentu yang diduga terdapat setiap barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang yang dapat dijadikan bahan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang Pasar Modal;
- g) Memblokir rekening pada bank atau lembaga keuangan lain dari pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam tindak pidana di bidang Pasar Modal;
- h) Meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Pasar Modal;
- i) Menyatakan saat dimulai dan dihentikannya penyidikan.

Tindakan Bapepam-LK berupa pemeriksaan dan penyidikan merupakan proses kegiatan pengawasan yang bertujuan memberi perlindungan dan kepastian hukum bagi kalangan investor. Dalam hal memberikan perlindungan hukum bersifat represif, menurut UUPM

⁷⁵ Pasal 101 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal.

memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, denda, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha, pencabutan izin usaha, pembatalan persetujuan, dan pembatalan pendaftaran. Selain itu, UUPM juga memberikan sanksi pidana terhadap pelaku pelanggaran dan atau kejahatan di bidang jasa pasar modal.

Jadi penulis dapat menyimpulkan berdasarkan penjelasan diatas mengenai perlindungan hukum dalam pasar modal merupakan suatu upaya yang sangat penting untuk memberikan kepastian hukum agar investor dapat dengan tenang menjalankan kegiatan di pasar modal, apalagi mengingat saat ini jumlah pertumbuhan investor yang semakin bertambah maka perlu upaya tambahan lagi agar perlindungan terhadap investor ini dapat ditingkatkan kembali mengingat saat ini juga telah hadir suatu lembaga otoritas jasa keuangan yang ikut berperan serta mengawasi jalannya pembayaran kembali investor yang sahamnya kembali dibeli. Serta penulis dapat menyimpulkan juga bahwa perlindungan hukum bagi investor dapat dilakukan dalam perlindungan secara preventif dan perlindungan secara represif yang dilakukan oleh perusahaan efek tersebut maupun lembaga pengawasan pasar modal yang dilakukan oleh OJK sebagai lembaga yang independen untuk memberikan kepastian hukum terhadap para investor.

D. Sanksi Hukum Terhadap Investor Pasar Modal Yang Melakukan Pelanggaran Peraturan Pasar Modal

Undang-undang Pasar Modal No. 8 Tahun 1995 menetapkan sanksi hukum terhadap pelanggaran peraturan prinsip keterbukaan, berupa sanksi administratif, pidana dan perdata. Pasal 102 menentukan kewenangan Bapepam untuk memberikan sanksi administratif atas pelanggaran Undang-undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995.⁷⁶

Sedangkan Pasal 104 dan Pasal 107 UUPM itu menentukan pemberian sanksi pidana bagi pihak yang melakukan perbuatan yang menyesatkan dalam bentuk *misrepresentation* dan *omission*, serta *insider*

⁷⁶ Pasal 102 Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal.

trading.⁷⁷ Adapun bunyi pasal 104 Undang-undang pasar modal nomor 8 tahun 1995 yaitu:

“setiap pihak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 90, pasal 91, pasal 92, pasal 93, pasal 95, pasal 96, pasal 97, ayat (1) dan pasal 98 diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah)”.

Pasal 111 UUPM tersebut menentukan pula sanksi perdata berupa pertanggungjawaban ganti kerugian.⁷⁸ Adapun bunyi dari pasal 111 Undang-undang pasar modal yaitu:

“Setiap Pihak yang menderita kerugian sebagai akibat dari pelanggaran atas Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya dapat menuntut ganti rugi, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Pihak lain yang memiliki tuntutan yang serupa, terhadap Pihak atau Pihak-Pihak yang bertanggung jawab atas pelanggaran tersebut”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Tesar Kepala Sub Bagian Pasar Modal OJK Cirebon mengatakan bahwa pada umumnya sanksi hukum yang diterapkan pada pelanggaran prinsip keterbukaan di pasar modal Indonesia adalah sanksi administratif. Sebagai contoh dapat dilihat sanksi administratif berupa denda yang diterapkan Bapepam kepada pelaku insider trading dalam kasus Bank Mashill Utama.⁷⁹ Adapun ketentuan sanksi administratif yang terdapat pada pasal 102 berbunyi:

(1) Bapepam mengenakan sanksi administratif atas pelanggaran Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya yang dilakukan oleh setiap Pihak yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Bapepam.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa:

a. peringatan tertulis;

⁷⁷ Pasal 104 Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal.

⁷⁸ Pasal 111 Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal.

⁷⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Tesar, Kepala Sub Bagian Pasar Modal OJK Cirebon, Selasa, 13 Juni 2023, Pukul 16.00 WIB.

- b. denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;*
- c. pembatasan kegiatan usaha;*
- d. pembekuan kegiatan usaha*
- e. pencabutan izin usaha;*
- f. pembatalan persetujuan; dan*
- g. pembatalan pendaftaran.*

(3) *Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.*

Apabila sanksi pidana diterapkan bagi pelaku perbuatan yang menyesatkan dalam pasar modal, maka akan timbul masalah pembuktian bahwa pelaku tersebut telah melakukan suatu perbuatan yang menyesatkan. Oleh karena menurut Pasal 382 bis KUHP, yang mengatur perbuatan menipu untuk menyesatkan seseorang atau orang banyak, dimana salah satu unsurnya adalah si pelaku harus dibuktikan melakukan perbuatan menipu.⁸⁰

Diantara sanksi hukum diatas, penerapan sanksi hukum perdata berkembang. Alasan penerapan sanksi hukum perdata berkaitan dengan pendapat Barry A.K Rider yang menekankan, bahwa penerapan hukum perdata (*civil enforcement*) memiliki potensi yang lebih besar untuk diperlakukan secara internasional. Oleh karena, telah diterima dan sesungguhnya merupakan suatu prinsip dasar hukum internasional, bahwa suatu negara tidak akan memperlakukan hukum pidana negara lain.⁸¹

Jadi penulis dapat menyimpulkan berdasarkan penjelasan diatas mengenai sanksi hukum terhadap investor pasar modal yaitu dilihat dari semakin berkembangnya jaman membuat kita harus lebih peka dan jeli terhadap berbagai macam kejahatan dan pelanggaran khususnya di bidang pasar modal di Indonesia, serta pemerintah diharapkan semakin berupaya menjadi iklim perekonomian Negara untuk tetap kondusif yang membuat investor khususnya dalam bidang pasar modal memiliki kepastian hukum.

⁸⁰ R.Soesilo *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Bogor: Penerbit Politea, 1976), 228.

⁸¹ Barry A.K Rider, "*Global Trends In Securities Regulation : The Changing Legal Climate*," Dick J. Int'l L (Spring), 534-535.

Dengan kondusifnya hukum di Indonesia secara otomatis dapat mengembangkan perekonomian di Negara Indonesia.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang terdapat dalam pembahasan dan hasil penelitian maka dapat di simpulkan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal yang merupakan landasan hukum bagi keberadaan pasar modal di Indonesia telah memberikan jaminan hukum para pihak yang melakukan kegiatan di bidang pasar modal serta perlindungan bagi investor. Perlindungan bagi investor adalah keharusan ditetapkan prinsip *full disclosure* atau transparansi serta dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Pasar Modal dinyatakan bahwa “Pembinaan, pengaturan, pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan oleh Bapepam-LK dengan tujuan mewujudkan terciptanya kegiatan Pasar Modal yang teratur, wajar, dan efisien serta melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat.
2. Undang-undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995 menetapkan sanksi hukum terhadap pelanggaran peraturan prinsip keterbukaan, berupa sanksi administratif, pidana dan perdata. Pasal 102 menentukan kewenangan Bapepam untuk memberikan sanksi administratif atas pelanggaran Undang-undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian, penulis dapat memberikan saran yaitu :

1. Bagi lembaga OJK diharapkan untuk melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai karakteristik kegiatan penghimpunan dana dan pengelolaan investasi pasar modal yang aman, teratur, efisien, terpercaya. Serta Lembaga OJK diharapkan mengajak masyarakat untuk berinvestasi di pasar modal sejak dini di lembaga yang legal, walaupun nilainya tidak besar tetapi bisa berdampak kepada Negara Indonesia.
2. Bagi lembaga OJK diharapkan untuk mengedukasi dan mengupayakan sosialisasi kepada semua pihak yang melakukan kegiatan di dalam pasar

modal untuk menaati peraturan undang-undang pasar modal agar tidak terjadi dampak yang merugikan bagi para investor di kemudian hari.



DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Abubakar, L. *Transaksi Derifatif di Indonesia*, (Bandung: Book Terrace & Library, 2009).
- Anggito, Albi dan Johan Setiawan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi: CV Jejak, 2018).
- Anoraga, Pandji. *Pengantar Pasar Modal*, (Surabaya: Rineka Cipta, 2017).
- Fahmi, *Pasar Modal*, (Yogyakarta: Graha Cipta, 2018).
- Hasanah, Ulfia. "Efektifitas Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- Hadi, N. *Acuan Teoritis dan Prakts Investasi di Instrumen Keuangan Pasar Modal*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2019).
- Hidayati, Tri Nur Aprina. *Kedudukan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Rangka Memberikan Perlindungan Hukum Kepada Investor Atas Terjadinya Missleading Prospectus Di Pasar Modal*, (Universitas Mataram: Skripsi S1 Fakultas Hukum).
- Julham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Kencana Renada Media Group, 2013).
- M. Irsan Nasarudin & Surya I. *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*. (Jakarta: Prenada, 2006).
- Media, Tim Elex. *mengenal Otoritas Jasa Keuangan dan Industri Jasa Keuangan*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2015).
- Nasaruddin, dkk, Irsan. *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Meida Group, 2011).
- Nurpermana, Adi. *Analisis Kinerja Pasar Modal*, (Surabaya: CV. Garuda Mas Sejahtera, 2019).
- Nugrahani, Farida. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*, (Solo: Cakra Books, 2014).
- R.Soesilo *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Bogor: Penerbit Politea, 1976).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*.
- Sutedi, Ardian. *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*, (jakarta: Raih asa Sukses, 2014).

Jurnal

- Aidil Rakha Nurul Hadi dan Frency Siska, “Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Pengambilan Dana Investor dan Delisting Saham Emiten di BEI Akibat Praktik Manipulasi Pasar di Pasar Modal Ditinjau dari UU OJK Dibandingkan Dengan UU Pasar Modal”, *Jurnal Law Studies*, Vol. 2 No. 1 (2022).
- Amir, Muhammad Fakhir. “Peran Dan Fungsi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Sistem Keuangan di Indonesia (Perspektif Hukum Islam)”, *Jurnal of Islamic Economic Law*, Vol. 5 No. 1 (Maret, 2020).
- Apriana, Tri Nurhidayati. “Kedudukan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Rangka Memberikan Perlindungan Hukum Kepada Investor Atas Terjadinya Misleading Prospectus di Pasar Modal”, *Jurnal Ilmiah*, (2018).
- Asriati dan Sumiati, “Investasi Online Reksadana: Aspek Hukum dan Perlindungan Bagi Investor Selaku Konsumen”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 10 No. 01 (April, 2021).
- Athasya, Amanda. dan Yudho Taruno Muryanto. “Tugas dan Fungsi Jasa Keuangan Dalam Sengketa Perdata Terkait Perlindungan Hukum Bagi Konsumen”, *Jurnal Privat Law*, Vol. VII, No. 2 (Desember 2019).
- Bakhri, Syaeful. Layaman, dan Muh Iqbal Alfian, “Peran Otoritas Jasa Keuangan Cirebon Pada Perlindungan Konsumen *Financial Technology Lending*” *Jurnal of Islamic Accounting Research* 3:1.
- Christina, Intan Vaudya dan I Gusti Nugraha Parwata. “Kajian Yuridis Terhadap Perlindungan Konsumen Pinjaman Online di Indonesia Ditinjau Berdasarkan POJKBNomor 13/POJK.02/2018”, *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 8 No. 4 (2020).
- Cintya, Ida Ayu, I Nyaman Budiarta dan Ni Made Puspasutari. “Perlindungan Hukum Terhadap Investor Akibat Praktik Manipulasi Dalam Pasar Modal”, *Jurnal Analogi Hukum*, Vol. 3 No. 3 (2021).
- Dimiyati, Hilmiah Hilda. “Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Pasar Modal”, *Jurnal Cita Hukum*, Vol. I No. 2 (Desember, 2019).

- Fadila, Dian Husna dan Yunanto. "Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Perlindungan Hukum Bagi Investor Atas Dugaan Investasi Fiktif", *Jurnal Law Reform*, Vol. 11 No. 2 (2015).
- Hadi, Aidil Rakha Nurul dan Frency Siska. "Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Pengambilan Dana Investor dan Delisting Saham Emiten di BEI Akibat Praktik Manipulasi Pasar di Pasar Modal Ditinjau dari UU OJK Dibungungkan Dengan UU Pasar Modal", *Jurnal Law Studies*, Vol. 2 No. 1 (2022).
- Haidar, F. "Perlindungan Hukum Bagi Investor terhadap Praktik Kejahatan Insider Trading Pada Pasar Modal di Indonesia". *Jurnal Cita Hukum*, Vol. III No. 1. (2015).
- Hakim, R. F. "Perlindungan Aset Nasabah Oleh Penyelenggara Dana Perlindungan Pemdal (Investor Protection Fund) Akibat Pailitnya Perusahaan Efek". *Jurnal Hukum Universitas Brawijaya*, Vol. 1 No.1 (2015).
- Handayani, Rachmi, Lego Karjoko dan Abdul Kadir Jaelani. "Model Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Eksekutabilitas Dalam Pengujian Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia", *Jurnal Bestuur* Vol. 7 No. 1 (2019).
- Hartono, Bambang. "Perlindungan Hukum bagi Investor dalam Pembelian Saham", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 13 No. 1, (Januari, 2018).
- Hilmiah, Hilda. "Perlindungan Hukum Bagi Investor dalam Pasar Modal", *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 1 No: (Desember, 2018).
- Indonesia SIPF. "Annual Refort Scurities Investor Protection Fund Indonesia", *Jurnal Scurities Investor Fund*, Vol. 1 No. 2 (2019).
- Julia, I Gusti Ayu Firga, Ni Luh Mase Mahendrawati dan Ida Ayu Putu Widiati. "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Terhadap Kegiatan Investasi Ilegal Yang Dilakukan Oleh Investor", *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol. 2 no. 3 (September, 2021).
- Kiandi, Very. "Perlindungan Hukum Dalam Transaksi Margin Trading dan Short di Pasar Modal", *Jurnal FH Universitas Sumatera Utara*, Vol. 3 No. 1 (2014).

- Kusjuniati. “Dasar Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan selaku pengatur dan pengawas jasa keuangan di Indonesia” *Jurnal ilmu pendidikan dan Ekonomi* 4:7 (Juni 2019).
- Mar’ati, Fudji Sri. “Mengenal Pasar Modal (Instrumen Pokok Dan Proses Go Publik)”, *Jurnal Among Makarti*, Vol. 3 No. 5 (Juli, 2010).
- Muharam, Noviasih. “Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Pembelian Kembali Sahamnya”, *Jurnal Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 13 No. 1 (Januari, 2018).
- Nilasari, Rahmadiani Putri. “Perlindungan Hukum Terhadap Investor Dalam Transaksi Jual Beli Efek Melalui Internet”, *Jurnal Yuridika*, Vol. 26 No. 3 (September, 2011).
- Nurhalis. “Perlindungan Konsumen Dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999”, *Jurnal IUS* Vol. 3 No. 9 (Desember, 2015).
- Nuryanto, Ahmad Dwi. “Problem Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Berasal Dari Predicate Crime Perbankan”, *Jurnal Bestuur*, Vol. 7 No. 1 (2019).
- Pora, Rapael La. “Investor Protection and Corporate Governance”, *Journal Of Financial Economics*, Vol. 1 No. 8 (Oktober, 1999).
- Pramita, Desi dan Diva Hendrayana. “Perlindungan Hukum Terhadap Investor Sebagai Konsumen Dalam Investasi Online”, *Jurnal Pacta Sunt Servanda*, Vol. 2 No. 1 (Maret, 2021).
- Putra, M. Irwansyah. Bismar Nasution dan Ramli Siregar. “Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Melakukan Pengaturan Pengawasan Terhadap Bank”, *Jurnal Hukum Ekonomi*, Vol. II No. 01 (Juni, 2013).
- Putralie, Eddy Martino, Yusrizal Adi Syahputra dan Muaz Zul. “Perlindungan Hukum Investor Di Pasar Modal”, *Jurnal Mercatoria* Vol. 4 No. 2 (2021).
- Putrianty, Meliza. “evaluasi dan fungsi pengawasan bank setelah pembentukan Otoritas Jasa Keuangan”. *Jurnal akuntansi keuangan dan bisnis Riau*, Vol. 1 No. 1 (Januari, 2017).
- Purboningtyas, Dyah Ayu dan Adya Prabandari. “Perlindungan Hukum Bagi Investor Pasar Modal Indonesia Oleh Securities Investor Protection Fund”, *Jurnal Notarius*, Vol 12 No. 2 (2019).

- Rachmadini, Vidya Noor. “Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Pasar Modal Menurut Undang-Undang Pasar Modal dan Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan”, *Jurnal Pena Justisia*, Vol. 18 No. 02 (2019).
- Sari, Rahmadiani Putri Nila. “Perlindungan Hukum Terhadap Investor Dalam Transaksi Jual Beli Efek Melalui Internet”, *Jurnal Yuridikha*, Vol. 26 No. 3 (2011).
- Sujatmiko, Bagus dan Nyulistiowati Suryanti. “Perlindungan Hukum Bagi Investor Pada Perusahaan Terbuka Yang Pailit Ditinjau Dari Hukum Kepailitan”, *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Vol. 2 No. 1 (2017).
- Tsauki, Fallahudin. “Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Melakukan Pengawasan Dan Pencegahan Terhadap Pendirian Perusahaan Investasi Ilegal Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011”, *Jurnal Lex Et Societatis*, Vol. IX No. 1 (Maret, 2021).
- Vidya Noor Rachmadini, “Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Pasar Modal Menurut Undang-Undang Pasar Modal dan Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan”, *Jurnal Pena Justisia*, Vol. 18 No. 02 (2019).
- Wulandari, Febry dan Waluyo. “Efektivitas Pemanfaatan Dana Bagi Hasil Tembakau Dalam Bidang Kesehatan Dibidang Kesehatan Di Kota Surakarta”, *Jurnal Bestuur*, Vol. 7 No. 1 (2019).
- Yitawati, Krista dan Heri Sumanto. “Perlindungan Hukum Investor Pasar Modal Dalam Kepailitan Perusahaan Emiten”, *Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 6 No. 2 (September, 2020).

Peraturan Undang-Undang

Pasal 7 Angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal.

Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1./POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

Pasal 102 Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal.

Pasal 104 Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal.

Pasal 111 Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.



LAMPIRAN – LAMPIRAN

Dokumentasi dengan Bapak Tesar selaku Kepala Subbagian Pasar Modal dan Bapak Yanto selaku Staff Pengawas Pasar Modal OJK Cirebon.



Hasil Wawancara

Hasil wawancara dengan bapak Tesar selaku Kepala Sub Bagian Pasar Modal dan Bapak Yanto selaku Staff Pengawas Pasar Modal, Selasa, 13 Juni 2023, Pukul 16.00 WIB.

Keterangan:

P: Penulis

N: Narasumber (Bapak Tesar dan Bapak Yanto)

P: Apa peran dan Fungsi OJK Cirebon dalam memberikan perlindungan hukum bagi Investor Pasar Modal menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan?

N: Sesuai dengan pasal 4 UU Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan poin c, tujuan dibentuknya OJK yaitu mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Dijelaskan lebih lanjut pada Bab VI Pasal 28-31 UU nomor 21 Tahun 2011 mengenai perlindungan konsumen dan masyarakat.

P: Bagaimana bentuk perlindungan hukum OJK Cirebon terhadap Investor Pasar Modal?

N: Dalam menjalankan tugasnya OJK mengeluarkan ketentuan mengenai layanan pengaduan konsumen yaitu melalui POJK nomor 1/POJK.07/2013 dan POJK 31/POJK.07/2020.

P: Fungsi dan Peran OJK Cirebon dalam memberikan perlindungan bagi investor pasar modal menurut Undang Undang nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal?

N: Dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Pasar Modal dinyatakan bahwa “Pembinaan, pengaturan, pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan oleh Bapepam dengan tujuan mewujudkan terciptanya kegiatan Pasar Modal yang teratur, wajar, dan efisien serta melindungi

kepentingan pemodal dan masyarakat.” Rezim Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal (selanjutnya disebut UUPM) menentukan dan mengatur bahwa otoritas yang berwenang atas pasar modal adalah Bapepam-LK. Otoritas ini berada dibawah Kementerian Keuangan untuk membina, mengatur, dan mengawasi pasar modal. Dalam kegiatannya, Bapepam-LK berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan. Bapepam-LK lah yang memiliki wewenang untuk melaksanakan perlindungan hukum pasar modal yang bersifat preventif dan represif.

P: Bagaimana jika investor pasar modal melakukan sanksi hukum pelanggaran terhadap peraturan pasar modal?

N: Pada dasarnya menurut Undang-undang Pasar Modal No. 8 Tahun 1995 menetapkan sanksi hukum terhadap pelanggaran peraturan prinsip keterbukaan, berupa sanksi administratif, pidana dan perdata. Pasal 102 menentukan kewenangan Bapepam untuk memberikan sanksi administratif atas pelanggaran Undang-undang Pasar Modal No. 8 Tahun 1995. Sedangkan Pasal 104 dan Pasal 107 UUPM itu menentukan pemberian sanksi pidana bagi pihak yang melakukan perbuatan yang menyesatkan dalam bentuk misrepresentation dan omission, serta insider trading.²² Pasal 111 UUPM tersebut menentukan pula sanksi perdata berupa pertanggungjawaban ganti kerugian.

P: Bagaimana bentuk perlindungan hukum OJK Cirebon terhadap investor pasar modal?

N: Untuk memberikan perlindungan kepada investor pasar modal OJK telah menetapkan berbagai kebijakan untuk pengembangan industri dan perlindungan investor pasar modal. Salah satu fokus pengawasan OJK pada industri pasar modal adalah pada aspek *disclosure* dan *market conduct* terhadap seluruh emiten dan perusahaan public sehingga masyarakat mendapatkan informasi yang benar, mempunyai integritas tinggi serta sesuai kaidah-kaidah pasar modal dalam rangka menjaga perlindungan konsumen. OJK juga melakukan pengawasan berbasis risiko kepada perusahaan efek dan Manage Investasi.

Selain itu juga bentuk perlindungan hukum yang dilakukan OJK terhadap konsumen (investor) bersifat pencegahan atau preventif dan pemberian sanksi atau represif, mengingat bahwa tugas OJK adalah menjalankan fungsi pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan. Berdasarkan Pasal 28 UU OJK memberikan perlindungan hukum yang bersifat mencegah kerugian konsumen dan masyarakat (preventif) dalam bentuk:

- a. memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat atas karakteristik sektor jasa keuangan, layanan, dan produknya;
- b. meminta Lembaga Jasa Keuangan untuk menghentikan kegiatannya apabila kegiatan tersebut berpotensi merugikan masyarakat; dan
- c. tindakan lain yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

P: Bagaimana konsekuensi hukum terhadap investor pasar modal yang melanggar peraturan dan melakukan praktik manipulasi pasar?

N: Pada dasarnya manipulasi pasar merupakan salah satu bentuk penyimpangan di pasar modal. Sedangkan menurut UUPM No. 8 Tahun 1995 menentukan



hukuman bagi siapapun yang melakukan pelanggaran atas ketentuan yang sudah ada. Sanksi administratif berisikan peringatan tertulis, Denda atau kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu, Pembatasan kegiatan usaha, Pembekuan kegiatan usaha, Pencabutan izin usaha, Pembatalan persetujuan, dan Pembatalan persetujuan. Sanksi pidana ditentukan dalam pasal 104 yang berisikan peringatan bagi para pelanggar ketentuan yang sudah dimaksudkan dalam pasal 90 hingga 98 dapat menggugat dengan pidana penjara maksimal sepuluh tahun dengan denda maksimal sebanyak 15 M. Sedangkan untuk Sanksi Perdata penjelasan sanksinya tertuang dalam UUPM Pasal 111 yang menjelaskan bagi semua pihak yang mendapati kerugian dari penyelewengan perundang-undangan dapat meminta ganti rugi baik secara individu ataupun kolektif dengan tuntutan yang sama kepada pihak yang melakukan penyelewengan pelanggaran.



SK Penetapan Dosen Pembimbing Skripsi

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SYEKH NURJATI CIREBON
NOMOR : 0214/In.08/F.IV/PP.00.9/2/2023**

Tentang

PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI

Dekan Fakultas Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon, setelah :

- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa Fakultas Syariah perlu ditetapkan Dosen Pembimbing Skripsi;
b. Mereka yang namanya disebut dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk melakukan bimbingan penulisan Skripsi mahasiswa Fakultas Syariah.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Keputusan Presiden RI No. 11 tahun 1997 tentang pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN).
4. Keputusan Menteri Agama RI No. 32 Tahun 2009 tentang Statuta IAIN Syekh Nurjati Cirebon

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SYEKH NURJATI CIREBON NOMOR 0214/In.08/F.IV/PP.00.9/2/2023 TENTANG PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH.

PERTAMA : Menugaskan Saudara :

1. Prof. Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag NIP.19750601 200501 1 008.
Sebagai Dosen Pembimbing I
2. Toto Suharto, M.Si NIP.19681123 200003 1 001.
Sebagai Dosen Pembimbing II

dalam penulisan skripsi saudara : SITI MAEMUNA NIM : 1908202112 Jurusan HUKUM EKONOMI SYARIAH (Mu'amalah), dengan Judul :

"FUNGSI DAN PERAN OJK CIREBON DALAM PERLINDUNGAN HUKUM INVESTOR PASAR MODAL MENURUT UDANG-UNDANG PASAR MODAL"

Bimbingan dilaksanakan selama 6 (enam) bulan Mulai tanggal 03 Februari 2023 s/d 03 Agustus 2023.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau serta diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Cirebon

Tanggal : 03 Februari 2023



Dr. H. Ledy Setyanan, Lc., MA
NIP. 19770405 200501 1 003

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Jurusan Muamalah;
2. Pembimbing I dan II;
3. Mahasiswa;
4. Arsip.

Surat Pengantar Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SYEKH NURJATI CIREBON
FAKULTAS SYARI'AH
JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARI'AH (MU'AMALAH)

Alamat: Jl. Perjuangan By Pass Sunyaragi Telp. (0231) 481264 Faks. (0231)489926 Cirebon 45132
Website: web.syekhnrjati.ac.id/ma

Nomor : B-0215/In.08/J.IV.2 /PP.009/2/2023 Cirebon, 03 Februari 2023
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : *Pengantar Penelitian*

Kepada Yth,

Kepala Kantor OJK Cirebon

di

TEMPAT

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah) Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon, menerangkan bahwa :

N a m a : **SITI MAEMUNA**
Tempat, tanggal lahir : CIREBON, 03 MARET 2001
N I M : 1908202112
Semester : VIII (Delapan)
Wilayah Kajian : KEBIJAKAN EKONOMI MONETER
Fakultas/Jurusan : Syari'ah /HUKUM EKONOMI SYARIAH (Mu'amalah)
A l a m a t : Dusun Pahing RT 002 RW 009 Desa Beber Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon

akan melaksanakan penelitian di Instansi yang Bapak/Ibu pimpin, dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul : "**FUNGSI DAN PERAN OJK CIREBON DALAM PERLINDUNGAN HUKUM INVESTOR PASAR MODAL MENURUT UDANG-UNDANG PASAR MODAL**".

penelitian ini dilaksanakan selama 6 (Enam) bulan mulai tanggal **03 Februari 2023** s/d **03 Agustus 2023**.

Teknik pengumpulan data :

- Observasi
- Wawancara
- Data
- Dokumentasi

Demikian kepada yang berkepentingan harap menjadi maklum serta mohon bantuannya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Ketua Jurusan,

Dr. H. Didi Sukardi, M.H
NIP. 19691226 200912 1 001

Surat Permohonan Penelitian Via E-mail

Penelitian Mahasiswa_Siti Maemuna_S1_Hukum Ekonomi Syariah_IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Kotak Masuk x

Siti Maemuna <sitimaemuna303@gmail.com>
kepada penelitian ▾ 8 Mar 2023, 11:11 ☆ ↶ ⋮

Assalamualaikum Wr. Wb.
Selamat siang, berikut saya lampirkan data penelitian mahasiswa atas nama
Siti Maemuna NIM. 1908202112, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Wassalamualaikum, Wr. Wb

5 Lampiran • Dipindai dengan Gmail

01. Surat Pengant... 03. KARTU MAHA... 05. Surat Pernyat... 02. CV SITI MAEM... 04. Proposal Pen...

Jawaban Permohonan Penelitian Via E-mail

Penelitian Mahasiswa_Siti Maemuna_S1_Hukum Ekonomi Syariah_IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Kotak Masuk x

Siti Maemuna Sen, 22 Mei, 13:32 ☆
Assalamualaikum Wr. Wb. Selamat siang, berikut saya lampirkan data penelitian mahasiswa atas nama Siti Maemuna NIM. 1908202112, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, I

Penelitian Mahasiswa <penelitian@ojk.go.id>
kepada saya ▾ Sen, 22 Mei, 13:44 ☆ ↶ ⋮

Yth. Sdr. Siti M,

Dapat kami sampaikan bahwa penelitian Saudari telah kami terima dan sedang kami proses untuk penerusan ke Satuan kerja terkait.
Selanjutnya kami akan mengirimkan data/informasi yang Saudari butuhkan berdasarkan respon jawaban dari Satuan Kerja terkait. Jika ada permintaan penjelasan lebih lanjut, akan kami informasikan kepada Saudari pada kesempatan pertama.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Salam,
Tim LO Peneliti OJK

Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian



SURAT KETERANGAN PENELITIAN
NOMOR KET- 8/M5.21110/2023

Dengan ini kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Intan Hertina Oktaviani
Jabatan : Analis Senior pada Direktorat Pengembangan Sektor Jasa Keuangan

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa mahasiswa dengan identitas di bawah ini:

Nama : Siti Maemuna
NIM : 1908202112
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Universitas : Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati, Cirebon
Topik : "Fungsi dan Peran OJK Cirebon dalam Perlindungan Hukum Investor Pasar Modal Menurut Undang-Undang Pasar Modal"

Telah melakukan penelitian guna keperluan penulisan skripsi di unit kerja Kantor OJK Cirebon pada tanggal 18 Juni 2023.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 16 Juni 2023
Analis Senior pada Direktorat
Pengembangan Sektor Jasa
Keuangan

Intan Hertina Oktaviani

Kartu Bimbingan Skripsi



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SYEKH NURJATI CIREBON
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Alamat : Gedung R, Jl. Perjuangan By Pass Sunyaragi Telp. (0231) 481264 Faks. (0231) 489926 Cirebon 45132
Website : web.syekhnurjati.ac.id/fsei

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI
SEMESTER GASAL/GENAP TAHUN AKADEMIK/.....**

Nama	: SITI MAEMUMA	Pembimbing I	: Prof. Dr. H. Aan Jaelani, M. Ag
NIM	: 1908202112	Pembimbing I	: Toto Suharto, M. Si
Fakultas/Jurusan	: SYARIAH / HUKUM EKONOMI SYARIAH		
Judul Skripsi	: Fungsi dan Peran OJK Cirebon dalam Perlindungan Hukum Investor Pasang Modal Menurut Undang-Undang Pasang Modal		

Pembimbing I			
Per temuan	Tgl/Bln/Th	Materi Bimbingan	Paraf
1	15/2022	Bab 1	/
2		Bab 2	/
3		Bab 3	/
4	5/2023	Bab 4	/
5		Bab 5	/
6	7/2023	Full Draft	/
7		Revisi	/

Pembimbing I,

Prof. Dr. H. Aan Jaelani, M. Ag

Pembimbing I			
Per temuan	Tgl/Bln/Th	Materi Bimbingan	Paraf
1	15/2022	Bab 2	/
		Bab 2	/
		Bab 2	/
		Bab 2	/
2.	18/2023	Revisi Bab 1-2	/
3.	14/2023	Sus 1	/
		Sus 2	/
4.	15/2023	Revisi Bab 2+3	/
5.	27/2023	full draft	/
		Parasynon	/

Pembimbing II,

Toto Suharto

Mengetahui
Ketua Jurusan HES

Akhmad Shodikin, M. TI

Catatan : Setiap pelaksanaan konsultasi dalam rangka penyusunan skripsi, kartu ini harap diisi dan ditandatangani oleh pembimbing